



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2020



SEKRETARIAT KABINET
2020



KATA PENGANTAR

PRAMONO ANUNG


*Sekretaris Kabinet
Republik Indonesia*

Laporan Capaian Kinerja Semester I Sekretariat Kabinet Tahun 2020 disusun sebagai bentuk kegiatan pemantauan perkembangan kinerja secara periodik yang bermanfaat dalam memberikan pengendalian dan kepastian keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis Sekretariat Kabinet. Laporan Capaian Kinerja Semester I sekaligus merupakan bagian dari tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Sekretariat Kabinet dilaporkan dan dimonitor juga melalui Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT.intranet) secara triwulanan. Laporan ini memuat hasil dan capaian perjanjian kinerja Sekretariat Kabinet pada tahun anggaran berjalan sampai dengan triwulan kedua, keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian kinerja dijabarkan sebagai upaya evaluasi untuk peningkatan kinerja sehingga target kinerja di akhir tahun dapat tercapai. Laporan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran perkembangan dari pelaksanaan rekomendasi yang ada pada Laporan Kinerja tahun sebelumnya.

Laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menjadi pertimbangan untuk keberlanjutan kebijakan Sekretariat Kabinet menuju Sekretariat Kabinet yang semakin profesional dan andal dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Jakarta, Juli 2020
Sekretaris Kabinet,


Pramono Anung

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2020.....	1
BAB II ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	5
A. Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2020....	5
B. Capaian Lainnya.....	44
BAB III PENUTUP.....	48

LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2020
Lampiran 2	Matriks Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2020
Lampiran 3	Penyerapan Anggaran Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2020
Lampiran 4	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2020
Lampiran 5	Pengembangan Kemampuan Analisis Substansi Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2020
Lampiran 6	Jumlah Aset Komputer Semester I Tahun 2020
Lampiran 7	Penilaian Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet
Lampiran 8	Beberapa Rekomendasi Kebijakan Yang Dihasilkan Semester I Tahun 2020
Lampiran 9	Beberapa Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Arahan Presiden Semester I Tahun 2020

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.:	Capaian IKU 1 Sasaran I Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2020 per Bidang.....	12
Tabel 2.2. :	Jumlah Rekapitulasi Tindak Lanjut Arahan Presiden.....	19
Tabel 2.3. :	Capaian IKU 2 Sasaran I Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2020 per Bidang.....	21
Tabel 2.4. :	Capaian IKU 3 Sasaran I Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2020 per Bidang.....	25
Tabel 2.5. :	Realisasi Anggaran Sasaran I Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2020.....	30
Tabel 2.6. :	Pernyataan Survei Kepuasan Pengelolaan Sidang Kabinet.....	35
Tabel 2.7. :	Hasil Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Semester I 2020.....	36
Tabel 2.8. :	Interpretasi Hasil Survei.....	37
Tabel 2.9.:	Saran dan Masukan Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2019 serta Tindak Lanjut Tahun 2020.....	39
Tabel 2.10.:	Saran dan Masukan Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Semester I 2020 serta Rencana Tindak Lanjut.....	40
Tabel 2.11.:	Realisasi Anggaran Sasaran II Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2020.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. :	IKU Sekretariat Kabinet.....	3
Gambar 1.2. :	Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2020.....	4
Gambar 2.1. :	Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2020	10
Gambar 2.2. :	Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian IKU 1 Tahun 2019 dan Semester 1 Tahun 2020.....	12
Gambar 2.3. :	Tampilan Halaman Login SITAP.....	19
Gambar 2.4. :	Perbandingan <i>Output, Outcome</i> dan Capaian IKU 2 Tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020.....	21
Gambar 2.5. :	Perbandingan <i>Output, Outcome</i> , dan Capaian IKU 3 Tahun 2019 dan Semester 1 tahun 2020.....	26
Gambar 2.6. :	Jumlah Sidang Kabinet/Rapat Terbatas Semester I Tahun 2020.....	32
Gambar 2.7. :	Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) di Istana Negara 20 Juli 2020 yang di hadiri Sekretaris Kabinet	44
Gambar 2.8. :	Sekretariat Kabinet menerima Penghargaan Pelayanan Publik dari Kemen PANRB.....	45
Gambar 2.9. :	Piagam Penghargaan PPID.....	46
Gambar 2.10. :	Piagam Penghargaan dari ANRI.....	46

BAB I Pendahuluan



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024. Periode ini ditandai dengan fokus peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai *human capital* agar dapat berkompetisi dengan negara-negara lain. Dalam pelaksanaannya, terdapat kegiatan bersifat utama diantaranya yaitu kesehatan dan pendidikan, serta kegiatan bersifat pendukung seperti infrastruktur permukiman, sanitasi, transportasi, energi, dan air bersih.

Sekretariat Kabinet sebagai lembaga pemerintah yang berperan memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, bertekad untuk mendukung pelaksanaan RPJMN tersebut dengan berupaya mewujudkan visi Presiden RI, 7 (tujuh) agenda pembangunan, dan 5 (lima) program prioritas Kabinet Indonesia Maju. Dalam melaksanakan peran tersebut, Sekretariat Kabinet dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu azas dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas. Akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

LKj disusun sesuai petunjuk teknis dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj terdiri dari LKj interim dan LKj tahunan. LKj interim Sekretariat Kabinet dilaporkan melalui aplikasi SIKT2.intranet, yang capaian kinerja, data

dukung, dan realisasi anggarannya di-*input* oleh unit kerja secara triwulanan serta dimonitor oleh Pimpinan secara *online*. Sedangkan LKj tahunan disusun pada akhir tahun dan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2020 disusun guna melaporkan tindak lanjut rekomendasi LKj Sekretariat Kabinet tahun sebelumnya dan melihat perkembangan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Kabinet sampai dengan semester I yang targetnya telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Kabinet Tahun 2020. Laporan ini berguna pula sebagai peringatan dini apabila terdapat permasalahan dalam mencapai target, sehingga pada semester ke dua Sekretariat Kabinet dapat meningkatkan upaya penyelesaian permasalahan dan hasil yang dicapai pada akhir tahun dapat optimal.

Laporan ini memuat gambaran ringkas capaian PK Sekretariat Kabinet sampai dengan triwulan II, tindak lanjut atas rekomendasi di dalam LKj Sekretariat Kabinet Tahun 2019, dan kendala maupun permasalahan yang dihadapi Sekretariat Kabinet selama satu semester.

B. Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2020

Pada tahun 2020, Sekretariat Kabinet mengalami reorganisasi sesuai dengan mandat baru yang dipegang oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Landasan organisasi Sekretariat Kabinet mengalami perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 menjadi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet (Perpres Nomor 55 Tahun 2020) dan begitu juga dengan peraturan pelaksanaannya dari Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 menjadi Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet yang ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2020. Namun, perubahan struktur organisasi belum diikuti dengan pelantikan pejabat Eselon II s.d. IV, sedangkan pejabat Eselon I telah dilantik pada tanggal 12 Juni 2020 sesuai Perpres Nomor 55 Tahun 2020.

Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi tersebut, maka saat ini Sekretariat Kabinet sedang dalam proses penyusunan dokumen IKU dan PK baru.

PK Sekretariat Kabinet yang ditetapkan pada awal tahun 2020 memuat seluruh IKU yang tercantum dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Berikut IKU Sekretariat Kabinet sebagaimana dimaksud.

Gambar 1.1. IKU Sekretariat Kabinet



Gambar di atas menunjukkan IKU Sekretariat Kabinet berdasar pada 2 (dua) sasaran strategis. Sasaran strategis pertama terdiri dari 3 (tiga) IKU dan sasaran strategis ke dua terdiri dari 1 (satu) IKU. Hal tersebut selaras dengan revisi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019.

PK Sekretariat Kabinet tahun 2020 memuat seluruh IKU. Target kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2020 telah ditetapkan sama seperti tahun sebelumnya untuk tetap maksimal yaitu 100 persen, baik target indikator

sasaran pertama maupun sasaran kedua. Target yang diperjanjikan dalam PK Sekretariat Kabinet Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1.2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2020

 SASARAN STRATEGIS	 INDIKATOR KINERJA	 TARGET
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan	100 Persen
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan	100 Persen
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan	100 Persen
Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	100 Persen

Sebagai upaya penyempurnaan penjabaran (*cascade down*) kinerja dengan menitikberatkan pada keselarasan tujuan dan sasaran strategis dari level paling atas sampai level yang terendah, sejak tahun 2019 Sekretariat Kabinet telah menetapkan PK sampai dengan level staf yang disusun melalui aplikasi SIKT2.intranet.

BAB II Analisis Capaian Kinerja



BAB II

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sekretariat Kabinet merupakan lembaga pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Saat ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020, peran Sekretariat Kabinet adalah memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan tugas (*core business*) dukungan manajemen kabinet, diantaranya melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah (termasuk rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden), penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan (*debottlenecking*), serta pengkajian dan pemberian rekomendasi terkait dengan hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian, dan hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah diarahkan dan ditetapkan dapat terselenggara dengan baik. Tugas tersebut merupakan tugas yang strategis, khusus untuk tugas pemantauan, evaluasi dan pengendalian semakin mempertegas peran Sekretariat Kabinet dalam pengambilan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, tugas pemberian dukungan manajemen kabinet juga ditegaskan oleh Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, yakni Sekretariat Kabinet memberikan dukungan kepada Kabinet Indonesia Maju melalui dukungan manajemen kabinet.

Dalam pelaksanaan pemberian dukungan manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet berperan dari hulu sampai hilir yang bersifat siklus. Peran Sekretariat Kabinet dimulai dari (1) penyiapan, pengadministrasian dan pelaksanaan sidang kabinet yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan nasional, karena dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden dan dihadiri Menteri dan Kepala

Lembaga Non Kementerian dilakukan pengambilan keputusan kebijakan berskala nasional dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat.

Kemudian Sekretariat Kabinet berperan melakukan pengamatan dan penyerapan pandangan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan pasca penetapan kebijakan dan program pemerintah serta tindak lanjut arahan/janji Presiden (hasil Sidang Kabinet/Rapat Terbatas) yang hasilnya sebagai bahan laporan disertai rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, Sekretariat Kabinet mendapat tugas memberikan dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi kepada Tim Penilai Akhir (TPA) dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya. Sekretariat Kabinet juga mendapat tugas menyiapkan naskah kenegaraan bagi Presiden dan Wakil Presiden dan menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional penerjemah.

Perubahan dari tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di 5 tahun sebelumnya yaitu tugas pemberian persetujuan kepada Menteri Sekretaris Negara atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan sudah tidak ada lagi dan beralih menjadi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Kemudian, tugas pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya kepada Tim Penilai Akhir di periode sebelumnya sudah dilaksanakan Sekretariat Kabinet namun belum dikuatkan menjadi tugas dan fungsi dalam Perpres 25 Tahun 2015.

Semester I tahun 2020 merupakan masa peralihan dari tugas dan fungsi lama ke yang baru. Dalam hal perencanaan strategis, Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 ditetapkan dengan Perseskab 2 Tahun 2020 pada tanggal 10 Juli 2020. Pelantikan pejabat Eselon II s.d IV belum dilaksanakan sehingga dokumen perencanaan kinerja turunan dari K/L sedang dalam proses dan belum dapat menetapkan IKU yang terbaru. Oleh karena itu, dalam perhitungan capaian kinerja, *output* terkait tugas pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden akan digabungkan ke IKU 2

“Persentase rekomendasi persetujuan atas izin prakarsa dan substansi rancangan perundang-undangan yang dimanfaatkan”.

Untuk memperlihatkan perubahan perencanaan strategis dari periode 2015—2019 ke 2020—2024 berikut gambaran perubahan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran.

VISI 2015—2019



“Menjadi Sekretariat Kabinet yang profesional dan andal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan”

2020—2024

“Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu presiden dan wakil presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

MISI 2015—2019



“Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*)”

2020—2024

“Sekretariat Kabinet melaksanakan misi presiden dan wakil presiden dengan memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui: 1) pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan; 2) pemberian dukungan kerja kabinet yang efektif, efisien, dan responsif; dan 3) peningkatan kualitas pelayanan administrasi, sumber daya manusia dan sarana/prasarana di lingkungan Sekretariat Kabinet.”

TUJUAN 2015—2019



“Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan”

2020—2024

1. Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah
2. Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan kerja kabinet
4. Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan

SASARAN 2015—2019



1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas
2. Terwujudnya pengelolaan persidangan kabinet yang berkualitas

2020—2024

1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas
2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas
3. Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet.

INDIKATOR KINERJA SASARAN



2015—2019

Indikator Kinerja Sasaran 1 Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas

1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan
2. Persentase rekomendasi persetujuan atas izin prakarsa dan substansi rancangan PUU yang dimanfaatkan
3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan

Indikator Kinerja Sasaran 2 Terwujudnya pengelolaan persidangan kabinet yang berkualitas

Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet

2020—2024

Indikator Kinerja Sasaran 1 Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas

1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan
2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja Sasaran 2 Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas

1. Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti
2. Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti

INDIKATOR KINERJA SASARAN



2020—2024

Indikator Kinerja Sasaran 3 Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas

1. Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
2. Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan
3. Persentase tingkat kepuasan penyebaran informasi terkait kegiatan kabinet

Indikator Kinerja Sasaran 4 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet

1. Persentase tingkat kepuasan atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir
2. Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah
3. Indeks Reformasi Birokrasi
4. Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan

Analisis capaian kinerja Sekretariat Kabinet semester I tahun 2020 akan dijabarkan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2020.

A. Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2020

Capaian sasaran strategis Sekretariat Kabinet semester I tahun 2020 diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Kabinet tahun 2020. Pada tahun 2020, Sekretariat Kabinet menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, yang ukuran keberhasilannya diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Sekretariat Kabinet semester I tahun 2020 adalah sebesar **91.50% (Sangat Baik)**, dengan rincian capaian per indikator kinerja sasaran sebagai berikut.

Gambar 2.1. Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet
Semester I Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan	100%	100%	100%
Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	100%	82,99%	82,99%

Monitoring capaian kinerja Sekretariat Kabinet dilakukan secara triwulanan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT). Di tahun 2020, SIKT telah mengakomodir monitoring capaian kinerja dari PK level K/L, Eselon I sampai dengan Staf. Tahun sebelumnya SIKT hanya memonitoring capaian kinerja sampai dengan Eselon IV. Selanjutnya, analisis pencapaian dari masing-masing sasaran akan dijabarkan berdasarkan indikator kerjanya.

SASARAN 1 Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas

Sebagaimana tertuang di dalam Lampiran I Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet, keberhasilan pencapaian sasaran

strategis pertama diukur dengan menggunakan 3 (tiga) buah IKU dan pada tahun 2020 telah diperjanjikan target kinerja sebesar 100% untuk ketiga IKU tersebut. Selanjutnya akan dijabarkan capaian dari ketiga IKU, sebagai berikut:

IKU 1

Persentase Rekomendasi atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Dimanfaatkan

Indikator kinerja pertama menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang spesifik, relevan, dapat dicapai, dikuantifikasi dan diukur melalui pengukuran kualitas rekomendasi kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet, yaitu:

- a. perumusan dan analisis rencana kebijakan dan program pemerintah;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman.

Rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan berarti:

- a. Presiden dan/atau Wakil Presiden memanfaatkan/merespon memorandum Sekretaris Kabinet dalam kerangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan; dan/atau
- b. Menteri/Pimpinan Lembaga memanfaatkan/merespon surat Sekretaris Kabinet terkait kebijakan pemerintah.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan oleh Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan ke Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L}} \times 100\%$$

Sampai dengan semester I tahun 2020, capaian kinerja IKU pertama adalah sebesar **100%**, yaitu rekomendasi kebijakan terkait rencana dan


penyelenggaraan pemerintahan dengan total *output* sebanyak **250** rekomendasi kebijakan seluruhnya dimanfaatkan, sehingga realisasi 100% dan dibandingkan dengan target dalam PK sebesar 100%, maka besarnya capaian sama dengan realisasi. Rincian capaian per bidang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Capaian IKU 1 Sasaran I Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2020 per Bidang

Bidang	Output	Outcome	% Capaian
Politik, Hukum, dan Keamanan	81	81	100%
Perekonomian	93	93	100%
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	53	53	100%
Kemaritiman	23	23	100%
Total	250	250	100%

Analisis lebih lanjut dilakukan dengan membandingkan capaian semester 1 tahun ini dengan tahun sebelumnya. Gambaran perbandingan jumlah *output*, jumlah *outcome* (rekomendasi yang dimanfaatkan), dan capaian IKU pertama semester I tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.2. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian IKU 1 Tahun 2019 dan Semester 1 Tahun 2020



Dari sisi *outcome*, capaian dari semester 1 tahun 2019 sampai dengan semester 1 tahun 2020 maksimal 100%, karena seluruh rekomendasi dimanfaatkan oleh *stakeholder*. Sedangkan dari sisi *output* terdapat penurunan dimana semester 1 tahun 2019 dihasilkan 314 rekomendasi dan di semester 1 tahun 2020 dihasilkan 250 rekomendasi. Karakteristik pemberian rekomendasi yang bersumber dari surat masuk menjadi salah satu faktor tidak tentunya jumlah hasil rekomendasi, sehingga pada kondisi pandemi Covid-19, Sekretariat Kabinet dapat menghasilkan sebanyak 250 rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan merupakan kinerja yang sangat baik.

Selama semester I, berikut ini beberapa rekomendasi kebijakan Sekretariat Kabinet yang telah dimanfaatkan oleh *stakeholder* terkait.

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

1. Atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat nomor: B.0090/Seskab/Polhukum/03/2020 tanggal 22 Januari 2020, perihal Permasalahan Lahan Warga Masyarakat Desa Oi Katupa, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dengan PT. Sanggar Agro Karya Persada, telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Kementerian ATR/BPN. Dirjen dimaksud telah meminta laporan kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB dan BPN Kabupaten Bima sebagai pembanding atas pengaduan masyarakat.
2. Atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat nomor: B.0056/Seskab/Polhukum/02/2020, tanggal 01 Februari 2020, perihal Permasalahan Penyerobotan Tanah milik Kadut bin Madun di Kota Tangerang, Banten telah diproses oleh BPN *c.q.* Direktorat Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah II dan sedang disusun konsep surat kepada Kantah Kota Tangerang untuk melakukan penelitian.
3. Atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui memorandum nomor: M.0167/Seskab/02/2020 tanggal 21 Februari 2020, perihal Permohonan Disposisi/Direktif Presiden RI untuk Dana Hibah Siaga Dukungan Pemerintah RI kepada Palestina dalam Konteks Keanggotaan Tidak Tetap pada Dewan Keamanan PBB Tahun Anggaran 2020, Presiden memberikan disposisi tertulis "tindaklanjuti sesuai aturan yang ada". Selanjutnya Sekretaris Kabinet telah menyampaikan arahan Presiden kepada Menteri Luar Negeri melalui surat nomor: B.0085/Seskab/ Polhukum/03/2020 tanggal 03 Maret 2020.

4. Atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui memorandum nomor: M.0169/Seskab/02/2020 tanggal 25 Februari 2020, perihal Perkembangan Proses Pembangunan Gedung Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Berlin, Presiden memberikan arahan "tindaklanjuti".
5. Atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat nomor: B.0124/Seskab/Polhukam/04/2020 tanggal 07 April 2020 perihal Rencana Pembangunan Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Makogabwilhan) dan Paraf Persetujuan atas Rancangan Keputusan Presiden, disampaikan bahwa pembangunan Makogabwilhan masih memerlukan kelengkapan dan penyesuaian data dukung, terkait permohonan penetapan Keputusan Presiden sebagai dasar hukum pemindahan kedudukan Kogabwilhan I, II, dan III, telah disiapkan naskah asli Rancangan Keputusan Presiden.
Sebagai tindak lanjut atas surat tersebut, Panglima TNI telah memenuhi persyaratan yang diminta dan menyampaikan kembali kepada Sekretaris Kabinet guna proses lebih lanjut.

Bidang Perekonomian

1. Atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat nomor: B.0003/Seskab/Ekon/01/2020 tanggal 8 Januari 2020 perihal Tindak Lanjut Rencana Aksi Perbaikan Kemudahan Berusaha 2021 pada Indikator *Dealing with Construction Permits*, Kementerian PUPR telah menindaklanjuti dengan menerbitkan: a. Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Gedung Bangunan. b. Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
2. Atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat nomor: B.0171/Seskab/Ekon/5/2020 tanggal 17 Mei 2020 perihal Penanganan Dugaan Pencemaran Lingkungan PT. Rayon Makmur (PT. RUM), Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menindaklanjuti dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis mengundang wakil dari Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dan manajemen PT. RUM.
3. Atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat nomor: B.0012/Seskab/Ekon/01/2020 tanggal 16 Januari 2020 perihal

Tindak Lanjut Rencana Aksi Perbaikan Kemudahan Berusaha 2021 pada Indikator *Registering Property*, Kementerian ATR/BPN telah menindaklanjuti dengan melakukan pembahasan perubahan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2017, dengan substansi pokok perubahan sebagai berikut:

- Informasi pengecekan kedepannya dapat diakses oleh masyarakat.
 - PPAT dapat melakukan pengecekan elektronik, dan
 - Kriteria data pertanahan dapat diakses secara elektronik.
4. Atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat nomor: B.0135/Seskab/Ekon/04/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Permohonan Stimulus Harga Gabah dan Ayam Akibat Dampak Pandemi Covid-19, telah ditindaklanjuti oleh Kemenko Bidang Perekonomian dengan melaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas dengan keputusan:
- a. Untuk menjaga kestabilan harga gabah di tingkat petani, Perum BULOG telah diminta untuk mempercepat proses penyerapan gabah di tingkat petani periode Mei-Juni yang sedang mengalami panen raya melalui Program Serap Gabah (Sergap) dengan target penyerapan bulan April, Mei dan Juni 2020 ditargetkan masing-masing 305.736 ton, 206.795 ton dan 147.896 ton.
 - b. Untuk menjaga kestabilan harga ayam (*livebird*) di tingkat petani telah diputuskan untuk memberikan penugasan kepada BUMN sektor pangan untuk menyerap 12 juta ekor *livebird* atau setara 50 ribu ton karkas dengan tingkat harga berpedoman pada Permendag Nomor 7 Tahun 2020.

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi kepada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) melalui surat nomor: B.0054/Seskab/PMK/02/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal Tanggapan atas Usulan LAPAN untuk Pembentukan Komite Kebijakan Industri Kedirgantaraan. Dengan pertimbangan pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan industri kedirgantaraan lebih tepat diwadahi oleh Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional sesuai amanat Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Pasal 32, Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi tidak perlu dibentuk lembaga tersendiri dalam melaksanakan koordinasi kebijakan industri kedirgantaraan.
2. Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi melalui memorandum nomor: M.0013/Seskab/1/2020 tanggal 09 Januari 2020 perihal Laporan

Kementerian Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Kegiatan *Dialogue on the Role Women in Building and Sustaining Peace*, di Jakarta, 26-30 November 2019 bahwa diharapkan kegiatan dimaksud dapat berlanjut, tidak hanya berfokus pada kerja sama untuk pembangunan perempuan di Indonesia dan Afganistan, namun juga disektor lainnya.

3. Atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui memorandum nomor: M.0460/Seskab/05/2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal Dukungan terhadap penanganan COVID-19, Presiden telah mengadakan Rapat Terbatas membahas mengenai Percepatan Penanganan Dampak Covid-19 pada tanggal 29 Juni 2020.
4. Atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat nomor: B.0139/Seskab/PMK/04/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Dukungan Percepatan Izin Edar BPOM untuk Obat Avigan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menindaklanjuti dengan memberikan persetujuan penggunaan obat Favipiravir (Avigan) dalam kondisi terbatas atau disebut sebagai *Emergency Use Authorization* (Persetujuan Penggunaan Emergensi), yang mana persetujuan tersebut dapat ditinjau kembali sesuai dengan data terbaru yang didapatkan.

Bidang Kemaritiman

1. Atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat nomor: B.0112/Seskab/Maritim/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Selatan Provinsi Jawa Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menindaklanjuti dengan melakukan kajian terkait potensi kegempaan di wilayah Sukabumi. Memo ini juga menyampaikan rekomendasi agar Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk melakukan upaya mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami di wilayah selatan Jawa Barat.
2. Atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat nomor: B.0018/Seskab/Maritim/01/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Rapat Terbatas Ketersediaan Gas untuk Industri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menindaklanjuti dengan menetapkan:
 - a. Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

- b. Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik.
 - c. Keputusan Menteri ESDM Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.
 - d. Keputusan Menteri ESDM Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penugasan kepada PT Pertamina untuk Melaksanakan Penyaluran Gas Bumi di Bidang Industri.
 - e. Keputusan Menteri ESDM Nomor 91 Tahun 2020 tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik, dan
 - f. Keputusan Menteri ESDM Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penugasan kepada PT Pertamina untuk Melaksanakan Penyaluran Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik.
3. Atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat nomor: B.0023/Seskab/Maritim/01/2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Pembangunan PLTSa Legok Nangka Regional Provinsi Jawa Barat, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menindaklanjuti dengan menyelenggarakan rapat koordinasi dan monitoring terkait implementasi Peraturan Presiden nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan PLTSa di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bali, dan Kota Surabaya pada tanggal 25 Juni 2020, yang hasil rapat sebagai berikut:
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan kembali revisi usulan *Viability Grab Fund* (VGF) ke Kementerian Keuangan pada tanggal 18 Juni 2020, dan saat ini masih dalam proses reviu. Apabila proses reviu telah selesai dan VGF telah distejui, maka akan dilanjutkan dengan proses Pra-Kualifikasi di minggu ke-4 bulan Juli.
 - Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi akan memfasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan koordinasi dengan PT. PLN (Persero), agar pada saat *market sounding* dapat memberikan gambaran yang jelas kepada investor dengan bukti adanya berita acara tertulis.
4. Atas rekomendasi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat nomor: B.0038/Seskab/Maritim/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal Usulan Pembangunan Pelabuhan Multiguna Penyangga Ibu Kota Negara Baru, Kementerian PPN/ Bappenas telah menindaklanjuti dengan melaksanakan kajian atas persiapan rencana pemindahan Ibu Kota Negara secara komprehensif terkait infrastruktur konektivitas di Ibu Kota Negara Baru. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga

melaksanakan kajian terkait kebutuhan pembangunan transportasi laut dengan indikasi anggaran sebesar Rp 1,37 triliun yang digunakan untuk:

- Pengembangan terminal, pengembangan dan rehabilitasi dermaga.
- Subsidi operasional, penetapan *traffic separation scheme*.
- Pengembangan VTS, SBNP, Telkompel & Fasilitas lainnya.

Di samping memberikan dukungan pemikiran berupa rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah, Sekretariat Kabinet berperan dalam pengambilan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017. Berdasar Inpres Nomor 7 tahun 2017 Sekretariat Kabinet berperan dalam persiapan, pelaksanaan dan pasca sidang kabinet atau rapat terbatas. Dalam persiapan, Sekretariat Kabinet menjalankan peran memastikan usulan pelaksanaan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas dan memastikan penyediaan alternatif kebijakan dan rekomendasi kebijakannya. Dalam pelaksanaan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas, Sekretariat Kabinet menjalankan peran memastikan penyelenggaraan berlangsung dengan lancar, baik, dan aman. Sedangkan dalam pasca Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas, Sekretariat Kabinet menjalankan peran mendukung pengendalian atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas dengan Sekretariat Kabinet bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas dan melaporkan kepada Presiden disertai rekomendasi.

Dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2017 dan guna meningkatkan efektifitas pengambilan kebijakan melalui Sidang Kabinet, serta memastikan keselarasan tindak lanjutnya, Sekretariat Kabinet telah mengeluarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet. Pada Pasal 16 Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa Sekretariat Kabinet melakukan pengawasan atas pelaksanaan hasil Sidang Kabinet untuk keselarasannya dengan arahan Presiden dan melaporkannya kepada Presiden disertai dengan rekomendasi, Sekretariat Kabinet melaporkan status tindak lanjut arahan Presiden, apabila belum ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet melaporkan kepada Presiden disertai dengan rekomendasi.

Selain itu, SOP monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan arahan Presiden (Internal Sekretariat Kabinet) dan pedoman peninjauan lapangan

telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di Lingkungan Sekretariat Kabinet pada tanggal 14 Juni 2019.

Sekretariat Kabinet telah mengembangkan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) guna mendukung pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2017 sebagai media untuk pelaporan status/progress tindak lanjut arahan Presiden. Berikut ini tampilan halaman login SITAP.

Gambar 2.3. Tampilan Halaman *Login* SITAP



Berikut ini tabel perkembangan penanganan arahan Presiden sejak tahun 2014 sampai dengan semester 1 tahun 2020.

Tabel 2.2. Jumlah Rekapitulasi Tindak Lanjut Arahan Presiden

TAHUN	JUMLAH RATAS/SKP	KEGIATAN TINDAK LANJUT	LAPORAN TINDAK LANJUT	INDIKATOR TINDAK LANJUT		
				HIJAU	KUNING	MERAH
2014	24	30	30	28	1	1
2015	60	75	75	67	8	0
2016	68	107	107	93	13	1
2017	139	237	237	185	52	0
2018	101	282	282	254	28	0
2019	80	224	155	118	30	7
2020	102	92	76	53	22	1
JUMLAH	574	1.047	962	798	154	10

Sejak tahun 2014 sudah sebanyak 1.047 (seribu empat puluh tujuh) arahan Presiden yang dikelola dan berdasarkan indikator warna yang telah

selesai sebanyak 798 arahan Presiden (indikator warna hijau), sedang dalam proses sebanyak 154 arahan Presiden (indikator warna kuning), dan tidak selesai sebanyak 10 arahan Presiden (indikator warna merah). Selisih antara kegiatan tindak lanjut dan laporan tindak lanjut sebanyak 85 kegiatan berarti masih terdapat 85 arahan Presiden yang belum ditindaklanjuti. Beberapa contoh arahan Presiden beserta tindak lanjutnya dapat dilihat pada Lampiran 9.

IKU 2

Persentase Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan Perundang-undangan yang dimanfaatkan

Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran pertama adalah “Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan”, dengan target 100%. Indikator kinerja kedua menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam pemberian persetujuan kepada Menteri Sekretaris Negara atas permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPUU) dan atas substansi RPUU. Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU yang dimanfaatkan berarti:

- a. Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Menteri Sekretaris Negara dan/atau K/L terkait persetujuan prakarsa dan persetujuan substansi suatu RPUU yang telah mendapat persetujuan Presiden; dan/atau
- b. Memorandum Sekretaris Kabinet terkait penyampaian hasil analisis RPUU yang dimanfaatkan dan/atau direspon oleh Presiden dan/atau K/L.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU yang disetujui/dimanfaatkan Presiden}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$$


Capaian kinerja IKU kedua pada semester I tahun 2020 adalah sebesar 100%, yaitu keseluruhan rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU yang dihasilkan dapat disetujui/dimanfaatkan sebanyak 49 rekomendasi kebijakan, dengan rincian per bidang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3. Capaian IKU 2 Sasaran I Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2020 per Bidang

Bidang	Output	Outcome	% Capaian
Politik, Hukum, dan Keamanan	14	14	100%
Perekonomian	27	27	100%
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3	3	100%
Kemaritiman	5	5	100%
Total	49	49	100%

Tahun ini hanya akan membandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, dengan pertimbangan masa RPJMN baru 2020-2024. Gambaran perbandingan target, realisasi, dan capaian IKU pertama semester I tahun 2017, 2018, dan 2019 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.4. Perbandingan Output, Outcome, dan Capaian IKU 2 Tahun 2019 dan Semester 1 Tahun 2020



Sekretariat Kabinet mampu menjaga pencapaian kinerja 100% dan jika dibandingkan dengan *output* semester 1 tahun sebelumnya sebanyak 42 rekomendasi maka *output* semester 1 tahun ini mengalami peningkatan, hal

tersebut memperlihatkan bahwa walaupun di tengah pandemi Covid-19, Sekretariat Kabinet tetap dapat berkinerja dengan baik.

Berikut ini beberapa rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU yang disetujui/dimanfaatkan.

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

1. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN) Tahun 2020-2024, yang merupakan tindak lanjut/persetujuan Presiden atas ajuan RInpres melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0088/Seskab/ 01/2020 tanggal 31 Januari 2020.
2. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Bantuan Kemanusiaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Australia, yang merupakan tindak lanjut/persetujuan Presiden atas ajuan RKeppres melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0093/Seskab/01/2020 tanggal 31 Januari 2020.
3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, yang merupakan tindak lanjut/persetujuan Presiden atas ajuan RInpres melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0143/Seskab/02/2020 tanggal 12 Februari 2020.
4. Keputusan Presiden tentang Perubahan atas Keppres Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan Peningkatan Status 23 (Dua Puluh Tiga) Komando Resort Militer dari Tipe B menjadi Tipe A, yang merupakan tindak lanjut/persetujuan Presiden atas ajuan RKeppres melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0447/Seskab/05/2020 tanggal 04 Mei 2020.

Bidang Perekonomian

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang merupakan tindak lanjut/persetujuan Presiden atas ajuan RPerpres melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0056/Seskab /01/2020 tanggal 17 Januari 2020.
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik, yang

merupakan tindak lanjut/persetujuan Presiden atas ajuan RPermen melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0488/Seskab/05/2020 tanggal 19 Mei 2020.

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 118/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual, yang merupakan tindak lanjut/persetujuan Presiden atas ajuan RPermen melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0556/Seskab/06/2020 tanggal 12 Juni 2020.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Bahan Baku Masker, Masker, dan Alat Pelindung Diri, yang merupakan tindak lanjut/persetujuan Presiden atas ajuan RPermen melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0557/Seskab/06/2020 tanggal 16 Juni 2020.

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. Rekomendasi dalam Laporan Rapat Pleno Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2045 telah disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0093/Seskab/03/2020 tanggal 12 Maret 2020.
2. Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Penyelesaian Pebaikan dan Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat pada Wilayah Terdampak Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah dalam proses permohonan paraf Menteri dan Kepala Lembaga yang disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0154/Seskab/PMK/05/2020 tanggal 11 Mei 2020.
3. Rancangan Peraturan Presiden Tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan tengah dalam proses permohonan paraf Menteri dan Kepala Lembaga yang disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0179/Seskab/PMK/06/2020 tanggal 12 Juni 2020.

Bidang Kemaritiman

1. Penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan tindak lanjut/persetujuan Presiden atas ajuan RPermen melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0415/Seskab/04/2020 tanggal 27 April 2020.

2. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang: 1. Larangan Penangkapan Ikan Madidihang (*Thunnus Albacares*) di Daerah Pemijahan dan Daerah Bertelur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714 pada Bulan Oktober – Desember; dan 2. Andon Penangkapan Ikan, sedang menunggu penetapan setelah direkomendasikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0449/Seskab/05/2020 tanggal 04 Mei 2020.
3. Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Wakatobi sedang menunggu penetapan setelah direkomendasikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0082/Seskab/01/2020 tanggal 28 Januari 2020.
4. Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otoritas Pengelola Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru sedang menunggu penetapan setelah direkomendasikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0077/Seskab/01/2020 tanggal 28 Januari 2020.



Persentase Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan

Indikator ketiga yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran pertama adalah “Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan”, dengan target 100%. Indikator kinerja ketiga menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan berarti:

- a. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah menerima/memanfaatkan usulan Sekretaris Kabinet untuk menyelenggarakan sidang kabinet, rapat terbatas, dan/atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. Presiden dan/atau Wakil Presiden memberikan arahan dalam sidang kabinet, rapat terbatas, dan/atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden

dan/atau Wakil Presiden. Arahan Presiden tersebut (yang sebagian atau seluruhnya) sesuai dengan rekomendasi terkait materi sidang yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, yang tercermin dari risalah sidang; dan/atau;

- c. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah menerima butir wicara/konsep pidato Presiden yang disiapkan oleh Sekretaris Kabinet dan dimanfaatkan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden tercermin dari pidato/arahan/sambutan Presiden yang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan rekomendasi/butir wicara/konsep pidato Presiden yang telah disampaikan Sekretaris Kabinet.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:


$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disampaikan}} \times 100\%$$

Capaian kinerja IKU ketiga pada semester I tahun 2020 adalah sebesar 100%, yaitu terdapat 211 rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan dari total *output* sebanyak 211 rekomendasi kebijakan, dengan rincian per bidang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4. Capaian IKU 3 Sasaran I Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2020 per Bidang

Bidang	Output	Outcome	% Capaian
Politik, Hukum, dan Keamanan	47	47	100%
Perekonomian	82	82	100%
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	56	56	100%
Kemaritiman	26	26	100%
Total	211	211	100%

Gambar 2.5. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian IKU 3 Tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020



Capaian IKU ketiga pada semester I tahun 2020 sebesar 100%. *Output* rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebanyak 211 rekomendasi seluruhnya dimanfaatkan.

Berikut ini beberapa rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah dimanfaatkan.

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

1. Butir wicara dan bahan substansi Presiden dalam pertemuan dengan Presiden Republik Singapura, Y.M. Halimah Yacob, pada tanggal 4 Februari 2020 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor : M.0098/Seskab/02/2020 tanggal 03 Februari 2020.
2. Butir wicara, *Cue Cards*, dan *Veranda Talk* Presiden dalam pertemuan dengan Raja Belanda, Sri Baginda Willem-Alexander di Bogor, pada tanggal 10 Maret 2020 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor : M.0245/Seskab/03/2020 tanggal 09 Maret 2020.
3. Butir wicara dan bahan substansi intervensi Presiden dalam acara KTT Khusus ASEAN Mengenai Covid-19, pada tanggal 14 April 2020 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0381/Seskab/04/2020 tanggal 16 April 2020.

4. Matriks dan bahan substansi Presiden dalam acara KTT *online* Gerakan Non Blok, pada tanggal 4 Mei 2020 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0444/Seskab/05/2020 tanggal 05 Mei 2020.

Bidang Perekonomian

1. *Briefing sheet* Rapat Terbatas tentang Optimalisasi Produktivitas Industri Dalam Negeri dalam Upaya Penanganan Covid-19 pada tanggal 15 April 2020 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0385/Ekon/04/2020 tanggal 15 April 2020.
2. *Briefing sheet* Rapat Terbatas tentang Kebijakan Satu Peta pada tanggal 6 Februari 2020 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0113/Seskab/2/2020 tanggal 6 Februari 2020.
3. *Briefing sheet* Rapat Terbatas tentang Implementasi Satu Data Indonesia pada tanggal 2 Juni 2020, yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0530/Seskab/6/2020 tanggal 2 Juni 2020.
4. *Briefing sheet* Rapat Terbatas tentang Implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak Covid-19 pada tanggal 29 Mei 2020 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0523/Seskab/05/2020 tanggal 29 Mei 2020.

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. *Briefing sheet* Rapat Terbatas tentang Kebijakan Ujian Nasional Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0302/Seskab/03/2020 tanggal 24 Maret 2020.
2. *Briefing sheet* Rapat Terbatas tentang Strategi Peningkatan Peringkat Indonesia dalam *Programme for International Student Assessment (PISA)* yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0344/Seskab/04/2020 tanggal 2 April 2020.
3. *Briefing sheet* Rapat Terbatas tentang Peta Jalan Pendidikan Tahun 2020-2035 disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0543/Seskab/06/2020 tanggal 4 Juni 2020.
4. *Briefing sheet* Rapat Terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara

Barat yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0268/Seskab/3/2020 tanggal 17 Maret 2020.

Bidang Kemaritiman

1. *Briefing sheet* dan Infografis Rapat Terbatas tentang Peningkatan Peringkat Pariwisata yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0146/Seskab/02/2020 tanggal 17 Februari 2020.
2. Bahan Rapat Terbatas tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0227/Seskab/03/2020 tanggal 4 Maret 2020 .
3. Bahan Rapat Terbatas tentang Penataan Ekosistem Ketenagalistrikan yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0228/Seskab/03/2020 tanggal 4 Maret 2020 .
4. Briefing Sheet Rapat Terbatas tentang Akselerasi Program Tol Laut yang disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0234/Seskab/03/2020 tanggal 5 Maret 2020.

Pada tahun 2020, dunia menghadapi pandemi Covid-19, salah satu langkah yang disarankan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 adalah dengan melakukan *physical distancing* atau pembatasan fisik yang berarti menjaga jarak antar manusia dengan menghindari pertemuan besar atau kerumunan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan bagi ASN untuk dapat bekerja dari rumah (*work from home*), melakukan penyesuaian sistem kerja guna menjaga agar pemerintahan tetap berjalan. Guna mendukung pencegahan sebaran Covid-19 di lingkungan Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet telah menerapkan mekanisme kerja dengan diberlakukannya sistem kerja *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) secara bergantian dan simultan untuk seluruh pegawai Sekretariat Kabinet. Pelaksanaan pelayanan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi berbasis internet. Penyiapan rekomendasi yang didukung melalui kegiatan pengawasan, pemantauan, dan pengamatan langsung ke daerah tidak dapat berjalan sesuai rencana karena berisiko terpapar virus Covid-19. Upaya yang dilakukan Sekretariat Kabinet adalah mengoptimalkan pencarian data dan informasi melalui media elektronik dan berkoordinasi dengan K/L terkait melalui media daring, menjalin koordinasi secara informal dan menjaga hubungan baik dengan penyedia data serta melakukan koordinasi secara regular tidak hanya pada saat membutuhkan data, menjalin jejaring yang lebih luas tidak hanya mitra

kerja (*counterpart*) tetapi juga dengan K/L yang memiliki rumpun tugas yang sama dengan bidang yang ditangani oleh unit kerja.

Guna menunjang implementasi sistem kerja baru, maka Sekretariat Kabinet melakukan pengadaan/pembelian Barang Milik Negara (BMN) sebagai berikut:

1. Pembelian lisensi aplikasi *video conference meeting Zoom* yaitu *Zoom Business* yang dapat mengakomodir partisipan rapat sebanyak 300 orang.
2. Pengadaan *ice board*/papan tulis interaktif untuk *meeting* sebanyak 3 unit beserta piranti pendukungnya berupa *Personal Computer (PC)*, *webcam* dan audio, guna menunjang pelaksanaan meeting khususnya *video conference meeting*.
3. Pengadaan *webcam* sebanyak 200 unit untuk melengkapi PC yang digunakan pegawai Sekretariat Kabinet untuk mendukung pelaksanaan pertemuan/rapat secara *online*.
4. Pengadaan *Wi-fi router* untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai terkait akses internet dan akses untuk *online meeting*.

Guna menunjang pelaksanaan WFH dan supaya tugas dan fungsi berjalan dengan efisien dan efektif, Sekretariat Kabinet juga memfasilitasi peminjaman Alat Pengolah Data (APD) berupa laptop atau PC bagi pegawai yang melaksanakan WFH.

Selain sarana prasarana, salah satu faktor terpenting dalam pemberian rekomendasi kebijakan yang berkualitas adalah kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang perlu dibekali dengan kompetensi baik teknis (*hard skills*) maupun non-teknis (*soft skills*). Upaya peningkatan kapasitas pegawai yang dilaksanakan antara lain: menyelenggarakan kegiatan diskusi internal membahas isu-isu kebijakan secara berkala sebagai wadah bertukar informasi, diskusi antar bidang, serta mengasah kemampuan untuk menyajikan paparan/presentasi, mengikuti webinar/diskusi *online*, mengikutsertakan pegawai pada program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik analisis dan evaluasi kebijakan. Program pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 4. Selain dari sisi kualitas, dari sisi kuantitas SDM dilakukan pemetaan kebutuhan pegawai di setiap unit kerja untuk menganalisis kesesuaian kompetensi dan jumlah SDM yang dibutuhkan.



AKUNTABILITAS KEUANGAN SASARAN I

Pagu awal yang dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis pertama merupakan alokasi anggaran pada program “Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” yaitu sebesar Rp.21.933.830.000,00. Sehubungan dengan kebutuhan anggaran negara untuk penanganan pandemi Covid-19, anggaran sasaran strategis pertama dialihkan sebesar 62,87% atau sebesar Rp. 13.788.934.000,00. Penyerapan anggaran pada semester I adalah sebesar **Rp.1.545.826.394,00** atau sebesar **18.98%***. Rendahnya penyerapan anggaran disebabkan terbatasnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menyerap anggaran besar seperti penyelenggaraan FGD (*Focus Grup Discusion*), rapat koordinasi, dan perjalanan dinas dalam rangka pemantauan ke lapangan selama masa pandemi COVID-19. Sementara itu, rancangan rekomendasi yang sudah dihasilkan pada Semester I TA 2020 lebih banyak dihasilkan melalui *Work From Home* yang minim penggunaan anggaran, hal ini berdampak positif terhadap rancangan rekomendasi yang dihasilkan unit kerja yang jumlahnya lebih besar dari yang ditargetkan. Dengan demikian tercipta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Tabel 2.5. Realisasi Anggaran Sasaran I Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2020

Sasaran Strategis	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	21.933.830.000	8.144.896.000	1.545.826.394	18,98	100%

*Sumber Realisasi SISKA per 30 Juni 2020 berdasarkan SP2D, dicetak tanggal 15 Juli 2020

SASARAN 2

Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas

Tugas pokok Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet adalah memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Kabinet melaksanakan fungsi terkait pengelolaan sidang kabinet dalam hal penyelenggaraan sidang kabinet dan pengelolaan risalah sidang kabinet, yaitu:

1. Penyelenggaraan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Perekaman, penyusunan transkripsi, penyusunan dan pendistribusian arahan Presiden dan risalah sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sasaran kedua Sekretariat Kabinet yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas”, pengelolaan persidangan kabinet yang berkualitas diwujudkan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pendokumentasian serta pendistribusian hasil sidang kabinet secara cepat dan tepat.

Perseskab Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan IKU di lingkungan Sekretariat Kabinet, dalam lampiran I menjelaskan bahwa keberhasilan pencapaian sasaran strategis kedua diukur menggunakan 1 (satu) buah IKU yaitu “Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet” dan telah diperjanjikan dalam PK dengan target kinerja sebesar 100%.



Persentase Tingkat Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet

IKU sasaran dua menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang spesifik, relevan, dapat dicapai, dikuantifikasi, dan diukur melalui pengukuran kualitas kinerja Sekretariat Kabinet terkait penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet,

rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan hasil survei. Survei diperhitungkan setiap enam bulan sekali dengan cara membagikan kuesioner kepada responden peserta sidang kabinet, yang terdiri atas:

- a. Menteri Kabinet Kerja dan Pejabat Setingkat Menteri;
- b. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- c. Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga; dan
- d. Pejabat Lainnya.


Aspek utama yang menjadi landasan untuk mengukur IKU dari sasaran dua ini ditandai dengan kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan persidangan kabinet. Semakin puas peserta sidang kabinet maka semakin berkualitas pengelolaan persidangan kabinet tersebut.

Pada periode Januari s.d. Juni 2020, Sekretariat Kabinet telah mengelola penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas maupun pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden sebanyak 111 kali, yaitu 44 kali tatap muka dan 67 kali non tatap muka atau melalui *video conference*. Berikut identifikasi jumlah sidang kabinet/rapat terbatas berdasarkan jenis yaitu:

- Sidang Kabinet Paripurna sebanyak 5 kali.
- Rapat Terbatas sebanyak 76 kali.
- Rapat Intern sebanyak 30 kali.

Jumlah sidang kabinet/rapat terbatas periode Januari-Juni 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.6. Jumlah Sidang Kabinet/Rapat Terbatas Semester I Tahun 2020



Dari grafik di atas, terlihat bahwa penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas melalui *video conference* lebih banyak jika dibandingkan dengan penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas secara tatap muka.

Semenjak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Indonesia, Sekretariat Kabinet c.q. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet mengimplementasikan *physical distancing* dengan menyelenggarakan sidang kabinet/rapat terbatas melalui *video conference*. Dalam rangka mewujudkan kelancaran persiapan dan efektivitas penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas melalui *video conference*, maka dibuat Panduan *Video Conference* melalui Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang Dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui *Video Conference*.

Seiring dengan imbauan Presiden Republik Indonesia untuk Aman Covid-19 dan Produktif atau yang disebut dengan adaptasi *new normal*, Sekretariat Kabinet c.q. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet menyelenggarakan sidang kabinet paripurna secara tatap muka pertama kali pada tanggal 18 Juni 2020 dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Pelaksanaan sidang kabinet paripurna dimaksud, menjadi pedoman bagi pelaksanaan rapat-rapat Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dari grafik tersebut juga dapat terlihat bahwa jumlah penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas melebihi target tahun 2020 yaitu sebanyak 50 kali. Jumlah yang melebihi target tahunan ini disebabkan oleh tingginya jumlah sidang kabinet/rapat terbatas yang membahas dampak pandemi Covid-19 pada segala sektor di Indonesia.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, Sekretariat Kabinet melakukan berbagai upaya guna menjaga kualitas pelayanan kepada *stakeholders* antara lain:

1. Menginisiasi Sidang Kabinet Paripurna/Rapat Terbatas melalui *video conference* yang dilaksanakan pertama kali tanggal 16 Maret 2020 dan sampai saat ini telah diselenggarakan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) kali periode Maret-Juni 2020.
2. Menyusun Panduan *Video Conference* melalui Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang Dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui *Video Conference*.

3. Melakukan pengadaan perangkat *interactive board* guna mendukung kelancaran dan kemudahan dalam penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas melalui *video conference*.
4. Sebagai awal memulai Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di lingkungan Pemerintah (K/L), Sekretariat Kabinet menyelenggarakan Sidang Kabinet Paripurna secara tatap muka tanggal 18 Juni 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan panduan sebagai berikut:
 - a. Peserta yang tiba di halaman Istana Kepresidenan dijemput dan didata ke petugas kesehatan guna melakukan *rapid test*.
 - b. Setelah dinyatakan negatif, peserta akan dideteksi suhu tubuh dan masuk ke bilik disinfektan.
 - c. Format kursi di dalam Istana Kepresidenan menerapkan *physical distancing* 1,5-2 meter dan di setiap meja disediakan *hand sanitizer* dan tisu basah.
 - d. *Hardcopy* bahan paparan diubah dalam bentuk *softcopy*.
5. Merancang pembangunan aplikasi e-kabinet guna memudahkan pelayanan pengelolaan sidang kabinet mulai dari penyampaian informasi, penyampaian bahan paparan, dan pendistribusian risalah hasil sidang kabinet/rapat terbatas, bekerjasama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Kementerian Komunikasi dan Informatika.
6. Risalah sidang kabinet/rapat terbatas disampaikan (distribusi) kepada para peserta dalam bentuk *hardcopy* dengan menggunakan kertas pengaman (*security paper*) melalui jasa pengiriman. Namun demikian, dalam menghadapi pandemi Covid-19, maka penyampaian risalah dilakukan melalui teknologi digital (surat elektronik/*e-mail* resmi) dalam bentuk *softcopy* dengan tetap menggunakan kertas pengaman (*security paper*). Perubahan cara penyampaian tersebut berdampak pada kecepatan, efisiensi dan efektivitas distribusi risalah.
7. Memfasilitasi kegiatan konferensi pers usai sidang kabinet/rapat terbatas melalui *video conference* sesuai dengan protokol kesehatan.
8. Penyebarluasan informasi melalui kanal resmi yang dikelola oleh Sekretariat Kabinet seperti *Website, Youtube, Instagram, Fanpage Facebook*, dan *Twitter*.
9. Pengelolaan tamu yang akan audiensi dengan Sekretaris Kabinet sesuai protokol kesehatan.

Pada semester I tahun 2020, survei dilaksanakan pada tanggal 22 Juni s.d. 30 Juni 2020, dengan responden seluruhnya sebanyak 21 peserta sidang

kabinet/rapat terbatas yang terdiri dari para Menteri/Kepala Lembaga. Penyusunan hingga pengumpulan survei kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet dilaksanakan oleh tim penyusun survei yang ditunjuk oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet melalui Surat Perintah Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Nomor Sprint.46/DKK/06/2020.

Tim penyusun survei telah melakukan perbaikan instrumen survei dengan menajamkan pernyataan dalam kuesioner survei. Tahun sebelumnya kuesioner memuat 6 (enam) buah pernyataan dengan jawaban skala kepuasan yang terdiri dari 5 (lima) kriteria jawaban yaitu sangat tidak puas, tidak puas, kurang puas, puas, dan sangat puas, diperbaiki menjadi 9 (sembilan) buah pernyataan dengan jawaban skala kepuasan yang terdiri dari 4 (empat) kriteria jawaban yaitu tidak puas, kurang puas, puas, dan sangat puas. Berikut ini perbandingan pernyataan survei yang disampaikan di dalam kuesioner survei kepuasan pengelolaan sidang kabinet pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.6. Pernyataan Survei Kepuasan Pengelolaan Sidang Kabinet

No.	Pernyataan Survei Tahun 2020	Pernyataan Survei Tahun 2019
1	Informasi penyelenggaraan sidang kabinet diterima dengan baik	Informasi penyelenggaraan sidang kabinet sesuai dengan prosedur
2	Sarana dan prasarana sidang kabinet berfungsi dengan baik	Sarana dan prasarana sidang kabinet berfungsi dengan baik
3	Bahan paparan materi sidang kabinet mudah diperoleh	Bahan paparan materi sidang kabinet dapat diperoleh dengan mudah
4	Risalah sidang kabinet diterima dengan cepat	Risalah sidang kabinet diterima dengan cepat
5	Risalah sidang kabinet dibaca dengan jelas	Risalah sidang kabinet dibaca dengan jelas
6	Arahan Presiden dalam risalah bermanfaat untuk ditindaklanjuti	Arahan Presiden dalam risalah bermanfaat untuk ditindaklanjuti
7	Kompetensi/kemampuan penyelenggaraan sidang kabinet	
8	Perilaku, kesopanan dan keramahan penyelenggara sidang kabinet	
9	Kemudahan dalam pengaduan pelayanan sidang kabinet	

Metode penilaian untuk mengukur tingkat kepuasan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah skor persepsi responden}}{\text{Jumlah responden}} \times 100\%$$

Hasil survei kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet semester I tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.7. Hasil Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Semester I 2020.

NO.	Aspek/Pernyataan	Hasil Survei
1.	Bahan paparan Sidang Kabinet mudah diperoleh	75.00%
2.	Informasi penyelenggaraan sidang kabinet diterima dengan baik	76.19%
3.	Risalah Sidang Kabinet diterima dengan cepat	79.76%
4.	Risalah Sidang Kabinet dibaca dengan jelas	85.71%
5.	Arahan Presiden dalam Risalah bermanfaat untuk ditindaklanjuti	89.29%
6.	Kompetensi/kemampuan Penyelenggara Sidang Kabinet	85.00%
7.	Perilaku, Kesopanan, dan Keramahan Penyelenggara Sidang Kabinet	88.10%
8.	Kemudahan dalam Pengaduan Pelayanan Sidang Kabinet	82.14%
9.	Sarana dan prasarana Sidang Kabinet berfungsi dengan baik	85.71%
Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet		82.99 %

Capaian kinerja sasaran kedua pada akhir tahun 2019 yaitu 91,36%, jika dibandingkan dengan hasil survei di semester I tahun 2020 sebesar 82,99%, maka terdapat penurunan sebesar 8,37%. Namun hal ini disebabkan karena skala *likert* yang digunakan untuk mengukur persepsi responden mengalami perubahan dari 5 (lima) skala menjadi 4 (empat) skala, sehingga tidak dapat diperbandingkan. Sebagaimana tertuang di

dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024, interpretasi persentase kepuasan yang digunakan yaitu:

Tabel 2.8. Interpretasi Hasil Survei

Bobot Nilai Interval (Skor Persepsi)	Indeks Persentase	Predikat
4	81,25% - 100%	Sangat memuaskan
3	62,5% - 81,24%	Memuaskan
2	43,75% - 62,4%	Cukup memuaskan
1	25% - 43,74%	Kurang memuaskan

Berdasarkan tabel di atas maka hasil survei atas tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet memperoleh predikat **“Sangat Memuaskan”** dengan nilai indeks persentase **82,99%**.

Berdasarkan tabel 2.8., tingkat kepuasan dengan hasil persentase tertinggi diperoleh pada aspek “Arahan Presiden dalam Risalah bermanfaat untuk ditindaklanjuti” yaitu sebesar 89.29%. Upaya yang telah dilakukan Sekretariat Kabinet pada semester I tahun 2020 adalah meningkatkan kecepatan pendistribusian risalah sidang kabinet/rapat terbatas dengan melakukan pengiriman risalah sidang kabinet/rapat terbatas melalui *e-mail* resmi Kementerian/Lembaga yang menjadi peserta sidang kabinet/rapat terbatas.

Selain itu, Sekretariat Kabinet terus meningkatkan penajaman Arahan Presiden yang termuat di dalam risalah guna memudahkan para peserta sidang kabinet/rapat terbatas dalam menindaklanjuti arahan Presiden. Ketelitian dan kecermatan dalam penyusunan risalah serta kejelasan isi merupakan hal yang menentukan kepuasan dari para peserta sidang kabinet/rapat terbatas.

Persentase terendah diperoleh pada aspek “Bahan paparan sidang kabinet yang mudah diperoleh” dengan persentase sebesar 75%. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman peserta sidang kabinet/rapat terbatas mengenai sifat kerahasiaan dari bahan paparan. Ada beberapa bahan paparan yang bersifat sangat rahasia, masih memerlukan pembahasan dan belum mendapatkan keputusan dalam sidang kabinet/rapat terbatas tersebut, serta bahan paparan tidak diperkenankan untuk disampaikan terlebih dahulu kepada peserta sidang kabinet/rapat terbatas oleh K/L pembuat bahan paparan. Bahan paparan dimaksud hanya terbatas diperuntukkan bagi Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan bahan

paparan yang bersifat tidak rahasia, dapat diperoleh para peserta sidang kabinet/rapat terbatas dengan memberikan surat permohonan kepada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet *c.q.* Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan.

Guna meningkatkan kualitas pelayanan persidangan kabinet, saat ini Sekretariat Kabinet dalam proses membangun sebuah aplikasi sistem informasi untuk memudahkan pengelolaan sidang kabinet/rapat terbatas yang akan memudahkan penyampaian bahan paparan sidang kabinet/rapat terbatas kepada para peserta sidang kabinet/rapat terbatas.

Aspek lain yang memiliki persentase rendah yaitu aspek “Informasi penyelenggaraan sidang kabinet diterima dengan baik” dengan persentase sebesar 76.19%. Hal ini disebabkan oleh informasi jadwal penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas yang sifatnya mendadak atas arahan Presiden sehingga terdapat beberapa informasi penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas yang disampaikan menjelang dan/atau mendekati waktu penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas.

Sekretariat Kabinet melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet (Perseskab Nomor 1 Tahun 2018) sebagai pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah mengatur tentang pemberitahuan jadwal penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pejabat peserta sidang kabinet/rapat terbatas paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas, kecuali terdapat hal mendesak (Pasal 8).

Namun, pada pelaksanaannya informasi dimaksud diperoleh menjelang dan/atau mendekati waktu penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Sekretariat Kabinet *cq.* Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet menginformasikan terlebih dahulu secara informal kepada para peserta sidang kabinet/rapat terbatas untuk selanjutnya disusulkan dengan undangan formal. Hal tersebut dilakukan guna kecepatan informasi dapat diperoleh para peserta sidang kabinet/rapat terbatas.

Survei kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet selain bertujuan untuk mengukur kinerja pengelolaan sidang

kabinet/rapat terbatas, juga bertujuan untuk menampung dan menindaklanjuti setiap masukan dan saran dari peserta sidang kabinet/rapat terbatas.

Berikut ini tindak lanjut yang telah dilakukan pada semester I tahun 2020 atas saran masukan pada survei kepuasan atas pengelolaan sidang kabinet yang dilaksanakan pada tahun 2019:

Tabel 2.9. Saran dan Masukan Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2019 serta Tindak Lanjut Tahun 2020.

SARAN DAN MASUKAN TAHUN 2019	TINDAK LANJUT TAHUN 2020
<ul style="list-style-type: none"> Informasi pelaksanaan sidang diharapkan dapat diterima oleh peserta sidang kabinet/rapat terbatas minimal 3 hari sebelum hari H sidang kabinet/rapat terbatas. Pelaksanaan sidang kabinet diagendakan sehingga dapat menyesuaikan dengan tugas-tugas lapangan yang sudah diarahkan oleh Presiden. 	<p>Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 mengatur tentang pemberitahuan jadwal penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pejabat peserta sidang kabinet/rapat terbatas paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas, kecuali terdapat hal mendesak (Pasal 8).</p> <p>Buku panduan kabinet yang berisi tata cara pengelolaan sidang kabinet/rapat terbatas telah didistribusikan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Tema diharapkan diinformasikan lebih awal agar materi menjadi lebih matang Pembagian materi presentasi dalam bentuk <i>softcopy</i> maupun <i>hardcopy</i>. 	<p>Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau Gubernur dan Bupati/Wali Kota menyampaikan bahan sidang sesuai dengan topik sidang kabinet paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan sidang kabinet, kecuali terdapat hal mendesak (Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 9 ayat 1).</p>
<p>Risalah sidang diharapkan dapat secepatnya diterima oleh peserta sidang kabinet/rapat terbatas.</p>	<p>Penyampaian risalah hasil Sidang Kabinet kepada para Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau gubernur dan bupati/wali kota, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penyelenggaraan Sidang Kabinet (Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 13).</p>
<p>Perlu adanya agenda yang berisi alamat dan nomor telepon para Menteri atau Pejabat setingkat Menteri dan para Pejabat Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet</p>	<p>Sekretariat Kabinet <i>c.q.</i> Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet sedang merancang pembangunan aplikasi yang akan memudahkan dalam koordinasi tertulis antara Sekretariat Kabinet dengan para K/L, pendistribusian materi/bahan paparan sidang kabinet serta risalah sidang kabinet yang disebut e-kabinet.</p>

SARAN DAN MASUKAN TAHUN 2019	TINDAK LANJUT TAHUN 2020
<ul style="list-style-type: none"> • Pendingin ruangan di ruang rapat kecil pada Kantor Presiden Jakarta kurang berfungsi dengan baik. • Ruang rapat kecil pada Kantor Presiden di Jakarta sudah tidak memadai untuk diselenggarakannya sidang kabinet maupun rapat terbatas. 	<p>Pada tahun 2020, Kementerian Sekretariat Negara <i>c.q.</i> Sekretariat Presiden dalam proses melakukan renovasi pada Istana Kepresidenan Negara di Jakarta dan Bogor.</p>

Pada survei pengelolaan sidang kabinet yang dilaksanakan semester I tahun 2020, terdapat beberapa masukan dan saran dari Peserta Sidang Kabinet/Rapat Terbatas sebagai berikut.

Tabel 2.10. Saran dan Masukan Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Semester I 2020 serta Rencana Tindak Lanjut

SARAN DAN MASUKAN SEMESTER I TAHUN 2020	RENCANA TINDAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none"> • Undangan sidang kabinet/ rapat terbatas disampaikan lebih awal (tidak mendadak) agar dapat dipersiapkan dengan lebih baik. • Informasi awal penyelenggara- raan sidang kabinet/rapat terbatas dapat diinformasikan dengan cepat sehingga dalam penyiapan bahan laporan kepada Presiden dapat lebih terstruktur dan tercapai tujuan rapat. • Informasi mengenai isu-isu yang mungkin akan dibahas dapat rapat agar disampaikan lebih awal guna membantu persiapan bahan masukan yang diperlukan. • Tema pembahasan dan undangan rapat terbatas dapat diinformasikan lebih awal. 	<p>Sesuai ketentuan dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 mengatur tentang pemberitahuan jadwal penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pejabat peserta sidang kabinet/rapat terbatas paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas, kecuali terdapat hal mendesak (Pasal 8).</p> <p>Sekretariat Kabinet telah mendistribusikan buku panduan kabinet yang berisi tata cara pengelolaan sidang kabinet/rapat terbatas kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga sebagai salah satu langkah untuk diseminasi Perseskab Nomor 1 Tahun 2018.</p>

SARAN DAN MASUKAN SEMESTER I TAHUN 2020	RENCANA TINDAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none"> • Para K/L mengumpulkan bahan paparan untuk dapat diberikan sebagai bahan referensi rapat-rapat selanjutnya. • Terdapat informasi kerahasiaan dari bahan paparan/materi sehingga bahan paparan/materi yang sifatnya tidak rahasia dapat segera disampaikan kepada para peserta sidang kabinet/rapat terbatas • Para peserta sidang kabinet/rapat terbatas diberikan kemudahan dalam memperoleh bahan paparan/materi sidang kabinet/rapat terbatas • Bahan paparan Menteri dapat disampaikan kepada Para Menteri sebelum Sidang atau Rapat Terbatas dimulai. • Setiap Menteri mendapat seluruh paparan Menteri lain 	<p>Telah diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 9 ayat 1 bahwa Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan bahan sidang sesuai dengan topik Sidang Kabinet paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Sidang Kabinet, kecuali terdapat hal mendesak.</p> <p>Sekretariat Kabinet merancang pembangunan aplikasi e-kabinet yang akan mempercepat dan memudahkan dalam penyampaian bahan/paparan sidang kabinet secara aman.</p>
<p>Risalah Sidang atau Rapat Terbatas agar dapat diterima oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga lebih cepat (sebelum Sidang atau Rapat Terbatas lanjutan diselenggarakan) sehingga dapat segera ditindaklanjuti dan tidak ada pengulangan informasi pada bahan paparan Sidang atau Rapat Terbatas selanjutnya</p>	<p>Sekretariat Kabinet terus berupaya mendistribusikan risalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 yaitu penyampaian risalah hasil Sidang Kabinet kepada para Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau gubernur dan bupati/wali kota, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penyelenggaraan Sidang Kabinet (Pasal 13).</p>
<p>Perlu dibuat aturan mengenai pengaturan tanya jawab pelaksanaan sidang kabinet, sehingga peserta dapat lebih mempersiapkan.</p>	<p>Buku panduan kabinet yang berisi tata cara pengelolaan sidang kabinet/rapat terbatas telah didistribusikan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga.</p>
<p>Memperkecil jumlah peserta rapat terbatas (maksimal 5—7 orang).</p>	<p>Penentuan jumlah peserta rapat terbatas merupakan kewenangan dan arahan Presiden. Hal tersebut mempertimbangkan topik-topik tertentu yang akan dibahas sehingga menjadi lebih fokus.</p>

Hal-hal lainnya yang menjadi penyebab belum tercapainya persentase kepuasan para peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet semester I tahun 2020 antara lain:

1. Kurangnya waktu bagi peserta dalam mempersiapkan materi sidang kabinet/rapat terbatas karena surat undangan sidang kabinet/rapat terbatas diterima peserta waktunya singkat.
2. Dukungan sarana dan prasarana yang dirasakan peserta sidang kabinet/rapat terbatas masih kurang optimal seperti ruang rapat yang terlalu kecil untuk acara rapat terbatas dengan jumlah peserta lebih dari 7 orang.
3. Waktu bagi peserta dalam menyampaikan pendapat pada sidang kabinet/rapat terbatas yang belum merata.
4. Peserta belum memiliki akses yang mudah dan cepat dalam memberikan pengaduan terhadap pelayanan sidang kabinet/rapat terbatas.
5. Belum tersedianya tata cara tanya jawab dalam penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas.

Capaian kinerja sasaran strategis II Sekretariat Kabinet yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas” jika dibandingkan dengan target 100% maka capaiannya sebesar 82,99% masuk kategori **Baik** (rentang capaian 70%-<85%). Sekretariat Kabinet perlu terus meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan sidang kabinet dimasa yang akan datang, upaya perbaikan antara lain:

1. Pengembangan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) yang mencakup penyebarluasan arahan Presiden kepada seluruh Kementerian/Lembaga (saat ini terbatas di Kemenko) guna pembuatan kebijakan.
2. Mengintensifkan kerja sama dengan instansi lain terkait dengan keamanan hasil-hasil sidang kabinet seperti kerja sama dengan BSSN, Arsip Nasional dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
3. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara cq. Sekretariat Presiden terkait penyelenggaraan sidang kabinet yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
4. Pemutakhiran dukungan peralatan sidang kabinet/rapat terbatas yaitu alat utama pengeras suara dan *sound system*, perangkat *interactive board* yang mendukung penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas melalui *video conference*, perangkat *audio to text* yang mendukung pengelolaan dokumen hasil- hasil sidang kabinet yaitu penyusunan transkripsi sidang kabinet/rapat terbatas, dan perangkat *audio visual* yang mendukung kegiatan perekaman *visual* sidang kabinet/rapat terbatas.
5. Peningkatan inovasi guna memudahkan pelayanan pengelolaan sidang kabinet.
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan melaksanakan

studi banding kepada instansi lain atau negara lain terkait pengelolaan sidang kabinet.

- Mengusulkan penyelenggaraan rapat koordinasi dengan K/L atau instansi terkait yang dilaksanakan secara rutin guna menampung masukan dan saran perbaikan kinerja pengelolaan sidang kabinet.



AKUNTABILITAS KEUANGAN SASARAN II

Anggaran yang diperjanjikan pada awal tahun 2020 untuk mencapai sasaran strategis kedua “Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas” adalah sebesar Rp.15.205.743.000,00, yang bersumber dari pagu anggaran Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2020. Dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19, pada semester I tahun 2020 Sekretariat Kabinet melakukan *refocusing* anggaran sasaran strategis kedua menjadi Rp.8.150.932.000,00. Adapun penyerapan anggaran pada semester I tahun 2020 adalah sebesar Rp.4.536.054.734,00 atau sebesar 55,65%.

Tabel 2.11. Realisasi Anggaran Sasaran II Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)
Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	15.205.743.000	8.150.932.000	4.536.054.734	55,65	82,99

B. Capaian Lainnya

I. Opini WTP atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet

Sekretariat Kabinet kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2019. Sekretariat Kabinet telah memperoleh predikat WTP selama 8 (delapan) tahun berturut-turut. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dengan capaian standar tertinggi secara transparan, relevan, tidak terdapat kesalahan yang material, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Melalui surat nomor: S-566/MK.05/2020 tanggal 3 Juli 2020, Menteri Keuangan menyampaikan apresiasi kepada Kementerian/Lembaga (K/L) yang memperoleh opini WTP termasuk Sekretariat Kabinet atas pencapaian dalam penyelesaian laporan keuangan di tengah situasi pandemi COVID-19 yang dinilai tidak mudah. Disampaikan pula bahwa Kementerian Keuangan akan secara aktif mendorong seluruh K/L agar senantiasa meningkatkan kualitas laporan keuangannya melalui komunikasi yang intensif dan pembinaan yang berkelanjutan.



Gambar 2.7. Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) di Istana Negara 20 Juli 2020 yang di hadiri Sekretaris Kabinet

Dalam kegiatan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat pada tanggal 20 Juli 2020 di Istana Negara, Presiden Joko Widodo juga memberikan arahan kepada seluruh menteri dan kepala lembaga agar menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai parameter perbaikan dan

parameter perubahan dalam pengelolaan anggaran negara. Sejalan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet berkomitmen untuk mempertahankan

opini WTP dari BPK dan menjadikannya sebagai parameter perbaikan dan parameter perubahan dalam pengelolaan anggaran.

II. Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet

Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun berturut-turut, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 Sekretariat Kabinet memperoleh hasil penilaian reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) yaitu predikat A (Sangat Baik). Nilai RB Sekretariat Kabinet Tahun 2019 adalah 81,26, mengalami peningkatan 1,16 poin dari tahun sebelumnya. Peningkatan nilai tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat Kabinet telah melakukan berbagai upaya kemajuan pelaksanaan RB. Upaya tersebut terlihat dari adanya komitmen pimpinan yang tinggi dalam memperbaiki kondisi yang ada, antara lain ditunjukkan dengan keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tahun 2019 dengan perolehan nilai maturitas SPIP dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yaitu 3,17 (terdefinisi).

Sekretariat Kabinet pada tahun 2019 juga memperoleh penghargaan pelayanan publik dari Kemen PANRB karena berdasarkan evaluasi yang dilakukan, Unit Pelayanan Publik Sekretariat Kabinet yang berada di Kedeputan Bidang Dukungan Kerja Kabinet memperoleh Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,16 dengan kategori A- (Sangat Baik). Dengan nilai indeks tersebut, Unit Pelayanan Publik Sekretariat Kabinet dinilai sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Gambar 2.8. Sekretariat Kabinet menerima Penghargaan Pelayanan Publik dari Kemen PANRB

Atas keterbukaan informasi publik melalui pelaksana tugas Pejabat



Gambar 2.9. Piagam Penghargaan PPID

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), tahun 2019 Sekretariat Kabinet menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai Badan Publik kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan kualifikasi “Menuju Informatif” dengan perolehan nilai 80,03. Perolehan

penghargaan ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, yang hanya mendapat kualifikasi “cukup informatif” (nilai kurang dari 80).

Selain itu, pengelolaan arsip yang tertib juga termasuk sebagai indikator reformasi birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas dan cerminan kualitas penyelenggaraan negara. Arsip memegang peranan yang sangat penting sebagai identitas dan jati diri bangsa, memori, acuan, sekaligus pertanggungjawaban nasional, sehingga seluruh kegiatan maupun program yang berkaitan dengan penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan arsip perlu dilebur dalam suatu sistem rekaman kegiatan yang faktual, utuh, sistematis, autentik, terpercaya, dan dapat digunakan (*useable*).



Gambar 2.10. Piagam Penghargaan dari ANRI

Pemerintah melalui Kementerian PANRB mendorong para pencipta arsip di seluruh instansi pemerintah dan lembaga kearsipan di seluruh Indonesia untuk menyelamatkan dan melestarikan arsip. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Negara periode 2014-2019. Sekretariat Kabinet sebagai salah satu pencipta arsip telah

melakukan kegiatan pengelolaan arsip, yakni mengidentifikasi arsip yang tercipta, pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, penyusunan daftar arsip aktif, dan penyusunan arsip berdasarkan JRA. Untuk itu Sekretariat

Kabinet mendapatkan piagam penghargaan atas peran sertanya dalam penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Di era teknologi informasi, masyarakat semakin mendambakan pelayanan pemerintahan yang cepat dan tidak terbatas jarak, ruang, dan waktu. Untuk itu, pemerintah menjawab kebutuhan tersebut dengan mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagaimana telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Salah satu target pelaksanaan RB adalah mewujudkan pemerintah/birokrasi berkelas dunia, oleh karena itu penerapan SPBE merupakan suatu keharusan bagi setiap Instansi Pemerintah. Guna mengidentifikasi tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah telah dilaksanakan evaluasi SPBE yang merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE. Terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: 1) penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, 2) keandalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan 3) kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Hasil evaluasi SPBE Sekretariat Kabinet tahun 2019 dinilai berdasarkan evaluasi mandiri yang dilakukan oleh evaluator internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan evaluasi dokumen yang dilakukan oleh evaluator eksternal dari Kementerian PANRB dengan perolehan indeks SPBE 2,63 berpredikat **Baik**. Indeks SPBE Sekretariat Kabinet tahun 2019 sudah di atas rata-rata nilai nasional dan mencapai target nasional tahun 2024 yaitu 2,6.

BAB III Penutup



BAB III PENUTUP

Capaian kinerja semester I Sekretariat Kabinet tahun 2020 sebesar 91,50%. Capaian tersebut merupakan hasil rata-rata capaian seluruh IKU Sekretariat Kabinet yang telah diperjanjikan di awal tahun. IKU sasaran pertama memperoleh capaian 100% dan IKU sasaran kedua memperoleh capaian 82,99%. Dalam mengatasi kendala yang terjadi pada semester I tahun 2020, Sekretariat Kabinet selalu mengedepankan kerja sama yang baik antar seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Sekretariat Kabinet terus berupaya melakukan perbaikan dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Untuk itu Sekretariat Kabinet telah melakukan identifikasi langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan melalui hasil pemetaan risiko setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, yang digunakan sebagai panduan bagi Sekretariat Kabinet untuk meminimalisir risiko yang dapat menghambat kinerja organisasi, dan menyukseskan seluruh pelayanan yang diberikan Sekretariat Kabinet kepada *stakeholders*.

Disamping itu, pengelolaan manajemen kabinet perlu memadukan beberapa elemen terkait sistem *database*, sistem pemantauan, dan sistem pelaporannya. Sejalan dengan saran penyempurnaan *AoI* dari Kementerian PANRB guna mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan kinerja, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran strategis sehingga dapat digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan, Sekretariat Kabinet secara berkelanjutan melakukan penguatan *e-government* melalui penyempurnaan sistem informasi yang telah diimplementasikan selama ini.

Melalui penyempurnaan sistem informasi tersebut, diharapkan dapat mendukung upaya reformasi proses kerja internal Sekretariat Kabinet melalui efisiensi, dan memperkuat fungsi organisasi dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet.

Pada sisi lain, dampak dari pandemi covid-19 yang terjadi saat ini, menyebabkan banyak perubahan, baik dari sisi tatanan kerja maupun anggaran. paradigma tatanan kerja menjadi lebih efektif dan efisien, terlihat

dari percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah menjadi kebutuhan pada semua level birokrasi, sebagai konsekuensi masifnya praktik bekerja dari rumah atau *work from home*. Rapat-rapat koordinasi juga diselenggarakan menggunakan teknologi digital melalui *video conference* sehingga lebih efektif dan efisien dari sisi waktu dan biaya.

Tantangan Sekretariat Kabinet ke depan adalah memperkuat sumber daya manusia yang kompeten, dapat berinovasi, dan beradaptasi dalam memanfaatkan teknologi digital dalam berkinerja ditengah pandemi covid-19, sehingga dapat memberikan *outcome* yang bermanfaat bagi Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, Laporan Capaian Kinerja Semester I Sekretariat Kabinet Tahun 2020 ini akan menjadi bahan evaluasi dan digunakan untuk menyempurnakan kinerja yang lebih baik di semester berikutnya.



Lampiran

- Lampiran 1 | Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2020
- Lampiran 2 | Matriks Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2020
- Lampiran 3 | Penyerapan Anggaran Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2020
- Lampiran 4 | Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2020
- Lampiran 5 | Pengembangan Kemampuan Analisis Substansi Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2020
- Lampiran 6 | Jumlah Aset Komputer Semester I Tahun 2020
- Lampiran 7 | Penilaian Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet
- Lampiran 8 | Beberapa Rekomendasi Kebijakan yang Dihasilkan Semester I Tahun 2020
- Lampiran 9 | Beberapa Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Arahan Presiden Semester I Tahun 2020

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2020



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2020
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 SEKRETARIAT KABINET			
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan	100 Persen
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakara dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan	100 Persen
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan	100 Persen
2	Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	100 Persen

Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	Rp.242.219.466.000,-
2. Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.54.339.573.000,-
Total Anggaran	Rp.296.559.039.000,-

Jakarta, 2 Januari 2020
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Lampiran 2 Matriks Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester 1 Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	%
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan dimanfaatkan	100%	100%	100%	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 8.144.896.000,00	Rp. 1.545.826.394,00	18,98%
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan	100%	100%	100%				
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan	100%	100%	100%				
Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	100%	82.99%	82.99%		Rp. 8.150.932.000,00	Rp. 4.536.054.734,00	55,65%

Keterangan:

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet sebesar Rp. 226.964.641.000,00 (setelah revisi), dengan realisasi sebesar Rp. 89.033.030.387,00, persentase realisasi sebesar 39,22%.

Lampiran 3 Penyerapan Anggaran Sekretariat Kabinet Semester 1 Tahun 2020

Total anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2020: Rp. 250.941.188.000,00

UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSEN PENYERAPAN
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp 2.342.015.000,00	Rp 346.929.357,00	14,81%
Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri	Rp 519.664.000,00	Rp 56.976.474,00	10,96%
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Rp 857.383.000,00	Rp 84.823.965,00	9,89%
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	Rp 544.714.000,00	Rp 82.280.018,00	15,11%
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp 420.254.000,00	Rp 122.848.900,00	29,23%
Deputi Bidang Perekonomian	Rp 2.002.718.000,00	Rp 371.694.697,00	18,56%
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Rp 395.344.000,00	Rp 76.295.800,00	19,30%
Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	Rp 847.501.000,00	Rp 160.596.967,00	18,95%
Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	Rp 391.590.000,00	Rp 64.182.202,00	16,39%
Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	Rp 368.283.000,00	Rp 70.619.728,00	19,18%
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp 1.459.590.000,00	Rp 159.089.649,00	10,90%
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Rp 355.512.000,00	Rp 50.390.300,00	14,17%
Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp 414.551.000,00	Rp 40.000.999,00	9,65%
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Rp 334.925.000,00	Rp 19.664.800,00	5,87%
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp 354.602.000,00	Rp 49.033.550,00	13,83%

Lampiran 3 Penyerapan Anggaran Sekretariat Kabinet Semester 1 Tahun 2020

UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSEN PENYERAPAN
Deputi Bidang Kemaritiman	Rp 2.340.573.000,00	Rp 668.112.691,00	28,54%
Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp 388.950.000,00	Rp 71.542.600,00	18,39%
Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp 1.151.593.000,00	Rp 419.548.800,00	36,43%
Asisten Deputi Bidang Perhubungan	Rp 412.358.000,00	Rp 103.245.095,00	25,04%
Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp 387.672.000,00	Rp 73.776.196,00	19,03%
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Rp 8.150.932.000,00	Rp 4.536.054.734,00	55,65%
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	Rp 2.983.633.000,00	Rp 2.716.698.407,00	91,05%
Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan	Rp 2.189.488.000,00	Rp 501.098.025,00	22,89%
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan	Rp 1.400.000.000,00	Rp 538.168.720,00	38,44%
Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp 1.577.811.000,00	Rp 780.089.582,00	49,44%
Deputi Bidang Administrasi	Rp 224.436.772.000,00	Rp 89.155.474.187,00	39,72%
Biro Perencanaan dan Keuangan	Rp 1.260.903.000,00	Rp 433.932.600,00	34,41%
Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp 1.053.479.000,00	Rp 196.090.349,00	18,61%
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Rp 172.216.436.000,00	Rp 72.689.290.741,00	42,21%
Biro Umum	Rp 49.905.954.000,00	Rp 15.836.160.497,00	31,73%
Inspektorat	Rp 386.181.000,00	Rp 92.503.000,00	23,95%
Pusat Data dan Teknologi Informasi	Rp 4.552.387.000,00	Rp 185.176.060,00	4,07%
Staf Khusus Sekretaris Kabinet dan Staf Ahli Sekretaris Kabinet	Rp 835.701.000,00	Rp 199.877.140,00	23,92%
Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Utusan Khusus Presiden, dan Dana Operasional Seskab dan UKP	Rp 4.434.319.000,00	Rp 483.278.567,00	13,15%
TOTAL	Rp 250.941.188.000,00	Rp 96.198.190.082,00	38,33%

Lampiran 3 Penyerapan Anggaran Sekretariat Kabinet Semester 1 Tahun 2020

Rincian anggaran per sasaran dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester 1 Tahun 2020:

SASARAN	PAGU ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI	PERSEN PENYERAPAN
UNIT KERJA			
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEKRETARIAT KABINET	Rp.226.964.641.000,00	Rp.89.033.030.387,00	39,22%
PROGRAM DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	Rp 16.295.828.000,00	Rp.6.081.881.128,00	37,32%
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	Rp 8.144.896.000,00	Rp 1.545.826.394,00	18,98%
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp 2.342.015.000,00	Rp 346.929.357,00	14,81%
Deputi Bidang Perekonomian	Rp 2.002.718.000,00	Rp 371.694.697,00	18,56%
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp 1.459.590.000,00	Rp 159.089.649,00	10,90%
Deputi Bidang Kemaritiman	Rp 2.340.573.000,00	Rp 668.112.691,00	28,54%
Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Rp 8.150.932.000,00	Rp 4.536.054.734,00	55,65%
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Rp 8.150.932.000,00	Rp 4.536.054.734,00	55,65%

Keterangan:

Sumber data berasal dari Realisasi Anggaran per Pengelola Kegiatan per Kegiatan Periode s.d. 30 Juni 2020 berdasarkan SP2D pada Sistem Keuangan (SISKA)

Lampiran 4 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Sekretariat Kabinet Semester 1 tahun 2020

NO.	NAMA DIKLAT	JUMLAH PESERTA	WAKTU	LOKASI
Januari				
1	<i>Singapore Cooperation Programme on Social Cohesion and Racial Harmony</i>	1	6 s.d. 10 Januari 2020	Singapura
Februari				
2	Seminar Keuangan “Keuangan di Era Jajan Masa Kini”	135	19-Feb-2020	Jakarta
Maret				
3	Pelatihan Bendahara Pengeluaran APBN	6	1 s.d. 7 Maret 2020	Bogor
April				
4	<i>Online Seminar Sharing Session (WFH - New Way of Work)</i>	4	28-Apr-2020	Jakarta (Webinar)
Mei				
5	<i>Online Seminar Sharing Session (New Way in Measuring Employee Productivity & Performance)</i>	4	05-May-2020	Jakarta (Webinar)
6	<i>ITD Online Sharing Session - Leading With Empathy During This Pandemic</i>	5	07-May-2020	Malaysia (Webinar)
7	<i>Google Cloud</i>	12	30 Mei s.d. 30 Juni 2020	Jakarta (Webinar)
Juni				
8	Diklat Auditor	1	2 s.d. 15 Juni 2020 dan 22 Juni s.d. 8 Juli 2020	Jakarta (E-Learning) dan Tatap Muka
9	<i>Service Communication for Better Understanding</i>	4	10 s.d. 23 Juni 2020	Jakarta (E-Learning)
10	<i>Facing The Challenge Take The Opportunity</i>	5	17 s.d. 18 Juni 2020	Jakarta (Webinar)
11	Konstruksi Kewirausahaan Sosial Sebagai Inovasi Penciptaan Kerja di Era New Normal	2	20-Jun-20	Jakarta (Webinar)
12	<i>Digital Learning</i> Manajemen Keuangan Negara	7	29 Juni s.d. 3 Juli 2020	Jakarta (E-Learning)
13	Situasi Keamanan Laut Cina Selatan Ditengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Politik Hukum Internasional Serta Sikap Indonesia	1	18-Jun-20	Jakarta (Webinar)

Lampiran 4 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Sekretariat Kabinet Semester 1 tahun 2020

DAFTAR PENERIMA BEASISWA PROGRAM PASCASARJANA (S2 dan S3) LUAR NEGERI

NO.	NAMA, NIP	JABATAN	PROGRAM STUDI, UNIVERSITAS	MASA PERKULIAHAN
TAHUN 2019				
1	Sofyan Apendi, S.H. NIP. 198109252008011011	Kepala Subbidang Kesehatan pada Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Ilmu Hukum	2019-2021
2	Meriyanti, S.E. NIP. 198709152010122004	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II, Bagian Pemantauan dan Evaluasi, Biro Perencanaan dan Keuangan, Deputi Bidang Administrasi	Manajemen Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP)	2019-2021
3	Johan Kurniawan, S.Sos. NIP. 198706012015021001	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Administrasi pada Bagian Tata Usaha, Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Deputi Bidang Administrasi	Administrasi Kebijakan Publik	2019-2021
4	Riono Widjayanto, S.AP. NIP. 198503152006041004	Analisis Kinerja pada Subbagian Pengelolaan Data Kinerja, Bagian Akuntabilitas Kinerja, Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Deputi Bidang Administrasi	Administrasi Kebijakan Publik	2019-2021
5	Nurati, S.IP. NIP. 198905032014022001	Kepala Subbagian Perencanaan dan Informasi Kepegawaian pada Bagian Kepegawaian, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana, Deputi Bidang Administrasi	Administrasi dan Kebijakan PSDM Sektor Publik	2019-2021
6	Indra Irmawan, S.Kom. NIP. 198801032010121005	Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Subbagian Kesejahteraan, Bagian Kepegawaian, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana, Deputi Bidang Administrasi	<i>E-Government</i>	2019-2021

Lampiran 5 Pengembangan Kemampuan Analisis Substansi Sekretariat Kabinet Semester 1 tahun 2020

NO	BIDANG	KEGIATAN
1	Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	<p>Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara anggota Gerakan Non Blok (GNB) yang dipimpin Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, Presiden Sidang Umum PBB ke-74 Tijjani Muhammed Bande, Dirjen WHO Tedros Adhanom Ketua Komisi Uni Afrika Mousa Faki Mahamat. KTT juga dihadiri oleh beberapa pemimpin negara-negara anggota GNB yang lain.</p> <p>Rapat Koordinasi Penyusunan Narasi Laporan 100 Hari Kerja Kabinet Indonesia Maju.</p> <p>Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri Membahas Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.</p> <p>Rapat Koordinasi Nasional persiapan keikutsertaan Indonesia pada KTT ke-36 Asean VIA telekonferensi video.</p>
2	Kedeputian Bidang Perekonomian	<p>Pertemuan terkait pemaparan konsep perizinan berusaha berbasis risiko yang disampaikan oleh Cesar Cordova sebagai pakar internasional RBA dalam rangka persiapan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang NSPK Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pada tanggal 20 Februari 2020.</p> <p>Webinar Redesain strategi bisnis logistik dalam adaptasi kondisi <i>NewNormal</i> Penyelenggara: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerja sama dengan TruckMagz pada tanggal 23 Juni 2020.</p> <p>Webinar Strategi Pengembangan Produk UMM berorientasi ekspor melalui standarisasi dan sertifikasi global Penyelenggara: Kementerian Koperasi dan UKM</p> <p>Webinar Strategi Pengembangan Bidang Usaha Alat Kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga bagi UKM Penyelenggara: Kementerian Koperasi dan UKM</p> <p>Webinar #uangkitaTalk, UMM penopang pemulihan Ekonomi Penyelenggara: Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM</p> <p><i>Talkshow</i> dalam rangka memperingati Hari Konsumen Nasional "Pertindungan Konsumen Belanja <i>Online</i> di Masa Covid-19".</p> <p>Diskusi Virtual <i>Video Conference</i> Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan dengan tema "Penguatan Sistem Logistik Pangan Nasional" yang diadakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Kamis, 11 Juni 2020.</p> <p>Virtual Seminar "Strategi Memenangkan Pertempuran: Tinjauan Sosial-Ekonomi dalam Penanganan dan Pasca Pandemi (5 Perspektif dengan Pendekatan Inter dan Trans Disiplin), diselenggarakan pada tanggal 15 April 2020 oleh Kantor Wakil Rektor Riset dan Inovasi bekerjasama dengan Dewan Profesor Universitas Padjajaran.</p> <p><i>FGD Vicon</i> "Meraup Untung Bisnis Pangan Petani Milenial di Tengah Pandemi Covid-19", diselenggarakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian pada tanggal 22 April 2020.</p> <p>Webinar "Korporasi Pertanian Maju, Modern, dan Mandiri (<i>Digital Farming</i>), diselenggarakan oleh Dirjen PSP Kementerian Pertanian dan Perhimpunan Teknik Pertanian Indonesia (PERTETA) pada tanggal 20 Mei 2020.</p> <p>Webinar "Informasi Geospasial Lahan Baku Sawah dan Kedaulatan Pangan di Era New Normal, diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial pada tanggal 9 Juni 2020.</p>

Lampiran 5 Pengembangan Kemampuan Analisis Substansi Sekretariat Kabinet Semester 1 tahun 2020

NO	BIDANG	KEGIATAN
		<p>Webinar "Peran Koperasi Pertanian sebagai Wadah Peningkatan Produksi, Kesejahteraan dan Daya Tawar Petani pada Masa Covid-19 dan Pasca Covid-19 terhadap Ketahanan Pangan di Indonesia", diselenggarakan oleh Komisi Pangan PPI Dunia bersama dengan Agriterra pada tanggal 10 Juni 2020.</p> <p>Saga Multilateral (Webinar Series) Ep. 5 <i>Building New and Better Normal: SDGs in the Post Pandemic</i>, diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri pada tanggal 28 Mei 2020.</p> <p>Saga Multilateral Webinar Series Episode 7: <i>ADAPTING TO A NEW NORMAL: INDONESIA'S POST-PANDEMIC MULTILATERAL DIPLOMACY</i>, diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri pada tanggal 11 Juni 2020.</p> <p>Webinar Series <i>Build Back Better: Pemulihan Ekonomi dan Sosial Pasca Covid-19 Melalui Pembangunan Rendah Karbon</i>, diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 28 Mei 2020.</p> <p><i>Workshop</i> Penyelamatan Danau Prioritas Nasional diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas tanggal 20 Februari 2020.</p>
3	Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	<p>Seminar tentang Strategi Memenangkan Pertempuran: Tinjauan Sosial-Ekonomi dalam Penanganan dan Pasca Pandemi Pada Rabu, 15 April 2020 / Pkl. 13.00 – 15.00 WIB Penyelenggara: Universitas Padjajaran.</p> <p>Diskusi daring bertema Meniti Jalan Riset Penangkal Corona. Pada Kamis, 23 April 2020 / Pkl. 09.00 WIB – selesai Penyelenggara: detik.com</p> <p>Webinar bertema Melindungi Tenaga Kesehatan dari Resiko Penularan Covid-19 dengan Robot RAISA Pada Kamis, 14 Mei 2020 / Pkl. 09.00 – 12.00 WIB Penyelenggara: Kemristek/BRIN</p> <p>Webinar Nasional tentang Sumbangsih Perikiran Organisasi Profesi IPTEK dalam Penanggulangan dan Pemulihan Pasca Covid-19. Pada Kamis, 14 Mei 2020 / Pkl. 13.00 – 15.00 WIB Penyelenggara: Ngampooz</p> <p>Webinar tentang Teknologi dan Inovasi Indonesia Hadapi Covid-19 Pada Selasa, 19 Mei 2020 / Pkl. 10.00 – 12.00 WIB Penyelenggara: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.</p> <p>Webinar bertema Kebangkitan Inovasi Indonesia dengan Peluncuran Produk Inovasi Covid-19. Rabu, 20 Mei 2020 / Pkl. 11.00 WIB – selesai Penyelenggara: Kemenristek/BRIN</p> <p>Webinar Nasional bertema Regulasi dan Riset Plasma Konvalesen. Senin, 22 Juni 2020 / Pkl. 13.00 – 15.00 WIB Penyelenggara: Balitbangkes, Kemenkes</p> <p>Webinar bertema Birokrasi di Era Disrupsi dan Tatanan Normal Baru: Mewujudkan Sistem Kerja dan Manajemen SDM yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel Berbasis IT. Pada Senin, 22 Juni 2020 / Pkl. 14.00 – 16.00 WIB Penyelenggara: Kementerian PAN-RB</p> <p>Webinar "Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): Membangun Generasi Emas Indonesia", Diselenggarakan oleh Bappenas pada tanggal 6 Mei 2020.</p> <p>Webinar "Masa Depan Pendidikan Pasca Covid-19", Diselenggarakan oleh <i>Progressive Democracy Watch</i> (Prodewa) pada tanggal 29 April 2020.</p>

Lampiran 5 Pengembangan Kemampuan Analisis Substansi Sekretariat Kabinet Semester 1 tahun 2020

NO	BIDANG	KEGIATAN
		<p>Webinar "Reformasi Pendidikan Nasional" Diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Media Indonesia pada tanggal 5 Mei 2020.</p> <p>Webinar "Covid-19: <i>Educational Response Policy</i>" Diselenggarakan oleh UNESCO pada tanggal 2 Juni 2020.</p> <p>Webinar "Penguatan <i>Link and Match</i> Pendidikan Vokasi dan Industri di Era New Normal" Diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian pada tanggal 6 Juni 2020.</p>
4	Kedeputian Bidang Kemaritiman	<p>Webinar Nasional Optimalisasi Investasi Pasca Perda RZMP3K tanggal 10 Juni 2020.</p> <p>Webinar diversitas, endemisitas, dan Kesehatan ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan pada tanggal 16 juni 2020.</p> <p>Webinar dengan tema "Situasi Keamanan Laut Cina Selatan Ditengah Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Politik Hukum Internasional serta Sikap Indonesia" yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesor Indonesia pada Kamis, 18 Juni 2020.</p> <p>Dialog Publik Konektivitas Membangun Bangsa "Kolaborasi Untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Sektor Transportasi" yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan pada Minggu, 12 Juni 2020.</p>

Lampiran 6 Jumlah Aset Komputer Semester 1 Tahun 2020

Kode Barang	Uraian	Sat	Kuantitas	Kondisi Barang*			Tidak digunakan	Keterangan
				B	RR	RB		
3.10.01	Komputer Unit	Unit						
3.10.01.01.003	Local Area Network (LAN)	Unit	12	12	0	0	0	
3.10.01.01.007	PC. Workstation	Unit	3	3	0	0	0	
3.10.01.01.999	Komputer Jaringan Lainnya	Unit	9	9	0	0	0	
3.10.01.02.001	P.C Unit	Unit	628	628	0	75	75	
3.10.01.02.002	Lap Top	Unit	139	81	0	0	0	
3.10.01.02.003	Note Book	Unit	48	48	0	0	0	
3.10.01.02.009	Tablet P.C	Unit	17	17	0	0	0	
3.10.01.02.999	Personal Komputer Lainnya	Unit	1	1	0	0	0	
3.10.02	Peralatan Komputer	Unit						
3.10.02.01.004	Storage Modul Disk	Unit	0	0	0	0	0	
3.10.02.01.005	Console Unit	Unit	0	0	0	0	0	
3.10.02.01.009	Serial Printer	Unit	1	1	0	0	0	
3.10.02.01.012	Hard Disk	Unit	18	18	0	0	0	
3.10.02.01.015	Data Patch Panel	Unit	6	6	0	0	0	
3.10.02.01.017	Panaboard	Unit	0	0	0	0	0	
3.10.02.02.006	CPU (Peralatan Mini Komputer)	Unit	5	5	0	0	0	
3.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Unit	24	23	0	1	1	
3.10.02.03.002	Monitor	Unit	29	27	0	2	2	
3.10.02.03.003	Printer	Unit	482	481	0	1	1	
3.10.02.03.004	Scanner	Unit	53	53	0	0	0	
3.10.02.03.015	External CD/ DVD Drive (rom)	Unit	1	1	0	0	0	
3.10.02.03.017	External /Portable Hard disk	Unit	80	80	0	0	0	
3.10.02.03.999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	Unit	13	13	0	0	0	
3.10.02.04.001	Server	Unit	20	18	0	2	2	
3.10.02.04.002	Router	Unit	5	5	0	0	0	
3.10.02.04.003	Hub	Unit	20	7	0	13	13	
3.10.02.04.004	Modem	Unit	2	2	0	0	0	
3.10.02.04.008	Rack Modem	Unit	1	1	0	0	0	
3.10.02.04.015	Firewall	Unit	4	4	0	0	0	
3.10.02.04.023	Wireless Access Point	Unit	0	0	0	0	0	
3.10.02.04.024	Switch	Unit	38	28	0	10	10	
3.10.02.04.026	Acces Point	Unit	19	19	0	0	0	
3.10.02.04.030	Network Cable Tester	Unit	1	0	0	1	1	
3.10.02.04.999	Peralatan Jaringan Lainnya	Unit	5	5	0	0	0	
3.10.02.99.999	Peralatan Komputer Lainnya	Unit	1	1	0	0	0	Audio to Text

Lampiran 7 Penilaian Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2019

KOMPONEN	2018	2019
PENGUNGKIT	47.46	48.35
Manajemen Perubahan	4.14	4.15
Penataan Peraturan Perundang-undangan	3.96	4.12
Penataan dan Penguatan Organisasi	5.08	5.29
Penataan Tatalaksana	3.75	3.88
Penataan Sistem Manajemen SDM	13.44	13.45
Penguatan Akuntabilitas	4.48	4.51
Penguatan Pengawasan	7.63	7.97
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	4.98	4.98
HASIL	32.64	32.91
Nlai Akuntabilitas Kinerja	9.61	9.95
Survei Internal Integritas Organisasi	5.48	5.16
Survei Eksternal Persepsi Korupsi	6.09	6.20
Opini BPK	3.00	3.00
Survei Eksternal Pelayanan Publik	8.45	8.60
TOTAL	80.10	81.26

Lampiran 8 Beberapa Rekomendasi Kebijakan Yang Dihasilkan Semester 1 Tahun 2020

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
Laporan Menko Bidang Polhukam terkait Penyampaian Upaya Kementerian/Lembaga dalam Penanganan Pemulihan Korban Peristiwa Talangsari 1989, Lampung	<p>a. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan HAM bagi seluruh bangsa Indonesia. Penanganan dugaan pelanggaran HAM yang berat perlu diselesaikan dengan memprioritaskan upaya rekonsiliasi dan pemulihan hak korban/keluarga korban.</p> <p>b. Setkab mengapresiasi upaya pemulihan hak-hak korban/keluarga korban peristiwa Talangsari dan mendorong Tim Terpadu segera menindaklanjuti penyelesaian dugaan pelanggaran HAM berat lainnya dengan menjadikan penanganan peristiwa Talangsari sebagai salah satu bahan referensi.</p> <p>c. Setkab akan mendukung dan mengawal proses pembentukan RUUKR yang merupakan terobosan efektif untuk menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah memberikan payung hukum dalam penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang berat.</p>
Permasalahan Lahan Warga Masyarakat Desa Oi Katupa, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dengan PT Sanggar Agro Karya Persada	Presiden menerima surat dari Ketua Lembaga Adat Syariat Donggo (Lasdo) Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memohon penyelesaian sengketa lahan antara pemukiman dan perkebunan warga Desa Oi Katupa dengan wilayah pemanfaatan Hak Guna Usahan milik PT Sanggar Agro Karya Persada. Pemda maupun masyarakat Desa Oi Katupa masih merasa belum mendapatkan keadilan.
Penyampaian Arahan Presiden terkait Usulan Nama Duta Besar	Sehubungan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan pembangunan kepada Presiden nomor: 2524/PEM/DPP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 hal Usulan Nama Duta Besar RI
Penyelenggaraan Kearsiapan pada Pembangunan Ibu Kota Negara Baru	Sehubungan dengan surat Nomor: T-HM.03.01/III/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang menyampaikan permohonan untuk beraudiensi dengan Presiden guna membahas percepatan pelaksanaan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, penyelamatan dan pelestarian arsip negara pada lingkungan kepresidenan dan kementerian/lembaga yang akan pindah ke ibukota negara baru, serta pembentukan Perpres tentang Arsip Kepresidenan. Audiensi tersebut dipandang dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedangkan Perpres dapat dilakukan oleh Arsip Nasional RI sesuai kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan.
Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Pembangunan Lembaga Pemasarakatan	Menindaklanjuti arahan Presiden yang disampaikan dalam beberapa kali rapat terbatas terkait dengan pembangunan Lembaga Pemasarakatan, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada 4 Maret 2020 di Sekretariat Kabinet. Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah melakukan langkah-langkah penanganan guna menindaklanjuti arahan presiden terkait permasalahan lembaga pemasarakatan. Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah melakukan penangan yang cukup memadai namun nampaknya belum sepenuhnya melaksanakan arahan presiden seperti masalah overkapasitas lapas yang masih terjadi di daerah-daerah, membenahan manajemen lapas, pemabangunan lima lapas di Pulau Nusakambangan, serta pembangunan lapas khusus narkoba dan terorisme yang belum dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM
Penyampaian Arahan Presiden atas	Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal PBB tanggal 27 April 2020

Lampiran 8 Beberapa Rekomendasi Kebijakan Yang Dihasilkan Semester 1 Tahun 2020

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
Permohonan Fasilitasi Bantuan Kemanusiaan PBB dalam Rangka Covid 19 Global Humanitarian Response Plan	perihal Permohonan Fasilitasi Bantuan Kemanusiaan dalam Rangka COVID-19 Global Humanitarian Response Plan, bersama ini disampaikan bahwa Presiden memberikan disposisi tertulis kepada Menteri Luar Negeri RI untuk menindaklanjuti permohonan dimaksud. Adapun bentuk permohonan dukungan kemudahan fasilitas bantuan kemanusiaan PBB yakni meliputi izin melintas dan mendarat serta fasilitasi bea cukai bagi pesawat, izin imigrasi dan bea cukai bagi kru pesawat termasuk pengiriman suku cadang, keringanan prosedur karantina bagi personil kemanusiaan, fasilitas layanan aerodrome serta ground handling penumpang dan kargo pesawat bantuan kemanusiaan, serta fasilitasi prosedur bea cukai bagi peralatan kesehatan.
Penyampaian Arahan Presiden RI tentang Permohonan Peralihan Peruntukan Bantuan Dana Hibah Kepada Pemerintah Nauru	Merujuk Surat Menteri Luar Negeri Nomor: 215/DM/06/2020/09/01 tanggal 5 Juni 2020 kepada Presiden RI perihal Permohonan Peralihan Peruntukan Bantuan Dana Hibah kepada Pemerintah Nauru, disampaikan bahwa Presiden telah memberikan arahan tertulis 'tindaklanjuti sesuai aturan'. Sehubungan dengan hal tersebut, Menlu dan Menkeu dapat berkoordinasi untuk menindaklanjuti arahan Presiden sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar peralihan peruntukan dana bantuan hibah Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Nauru yang semula untuk pembelian kapal tongkang dan tug boat menjadi pembelian kapal pendarat (landing craft) dapat direalisasikan.
Rencana Pembangunan Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan Paraf Persetujuan atas Rancangan Keputusan Presiden	Sehubungan dengan surat Panglima TN nomor: B/1355-08/01/205/Sru tanggal 30 Maret 2020 kepada Presiden perihal Permohonan Izin Pembangunan Gedung Makgabwilhan I, II, dan III dan Pindah Kedudukan Makogabwilhan I, II, dan III disampaikan bahwa pembangunan Makogabwilhan masih memerlukan kelengkapan dan penyesuaian data dukung, terkait permohonan penetapan Keputusan Presiden sebagai dasar hukum pemindahan kedudukan Kogabwilhan I, II, dan III, telah disiapkan naskah asli Rancangan Keputusan Presiden.
Permohonan Paraf Persetujuan Rancangan Instruksi Presiden	Melaksanakan Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tentang Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau pada tanggal 16 September 2019 di Pekanbaru yang salah satunya menginstruksikan untuk menrevisi Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Tindak Lanjut Rencana Aksi Perbaikan Kemudahan Berusaha 2021 pada Indikator Dealing with Construction Permits	Merekomendasikan agar "Melakukan revisi atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. Persyaratan Keterangan Rencana Kota (KRC) tidak dibebankan kepada Pelaku Usaha 2. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup tidak perlu diatur sebagai persyaratan IMB 3. Penegasan bahwa penelitian tanah bukan merupakan prosedur."
Tindak Lanjut Rencana Aksi Perbaikan Kemudahan Berusaha 2021 pada Indikator Registering Property	Merekomendasikan agar melakukan revisi atas Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik, terutama pada Pasal 1, 4, dan 15, dengan pertimbangan pemeriksaan sertifikat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan tanggung jawab profesi.
Tindak Lanjut Rencana Aksi Perbaikan Kemudahan Berusaha 2021 pada Indikator	Merekomendasikan agar melakukan revisi atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 120 Tahun 2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan

Lampiran 8 Beberapa Rekomendasi Kebijakan Yang Dihasilkan Semester 1 Tahun 2020

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
Trading Across Border	Secara Elektronik (DO Online), dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 121 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan.
Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pelaksanaan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri	<p>a) SKB pada pokoknya dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan impor limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai Bahan Baku Industri;</p> <p>b) Untuk mengurangi ketergantungan impor terhadap limbah non B3 sebagai bahan baku industri, Kementerian/Lembaga agar segera membangun pengelolaan sampah guna memenuhi kebutuhan bahan baku industri dari dalam negeri, sehingga untuk selanjutnya, secara bertahap mendorong pelaku usaha dalam negeri untuk memanfaatkannya sebagai pengganti bahan baku impor;</p> <p>c) Pengaturan teknis termasuk persyaratan impor limbah non B3 sebagai bahan baku industri, agar merujuk dan mengikuti aturan dan ketentuan serta standar yang berlaku secara internasional;</p> <p>d) Penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan impor limbah non B3 sebagai bahan baku industri, agar dapat dilakukan secara terkoordinasi antarkementerian/Lembaga terkait sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>e) Kiranya Menteri dan Kepala Polri dalam pelaksanaan SKB 1) menyiapkan peta jalan sebagai tindak lanjut pelaksanaan SKB dengan mengutamakan dan mengedepankan langkah-langkah pemenuhan penyediaan kebutuhan bahan baku industri dari dalam negeri; 2) Satuan Tugas yang dibentuk berdasarkan SKB ini, agar selain bertugas melakukan pengawasan impor limbah non B3, juga menyelesaikan permasalahan impor limbah non B3 yang ada saat ini. Selanjutnya, dalam penyusunan prosedur standar operasi untuk pelaksanaan SKB ini, termasuk dalam melakukan tugas penyelesaian permasalahan impor limbah non B3 yang ada, Satuan Tugas mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta standar yang berlaku secara internasional."</p>
Permohonan Pembentukan Tim Percepatan Pengembangan vaksin Covid-19	<p>1. Percepatan penanganan pandemi Covid-19 salah satunya dapat diwujudkan dengan mengembangkan vaksin Covid-19 yang teruji keamanan, khasiat, dan kualitasnya serta memenuhi syarat pre-kualifikasi dari World Health Organization (WHO). Pengalaman keberhasilan Indonesia memproduksi vaksin polio oral dan mengekspornya ke berbagai negara, diharapkan mampu menjadi modalitas untuk memproduksi vaksin Covid-19 sendiri dengan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki.</p> <p>2. Dalam kondisi normal, pengembangan vaksin memerlukan waktu yang cukup lama hingga lebih dari 1 tahun. Namun, dalam kondisi pandemi Covid-19 sebagaimana yang terjadi saat ini, diperlukan strategi khusus untuk mempercepat pengembangan dan pengadaan vaksin Covid-19 yakni dengan membentuk Tim Nasional Pengembangan dan Pengadaan Vaksin Covid-19.</p> <p>4. Agar konsolidasi kekuatan terwujud dalam Tim Nasional dimaksud, perlu melibatkan Kementerian/Lembaga lain yakni Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.</p> <p>5. Dalam surat Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN dimaksud belum mencantumkan informasi apakah Tim Nasional tersebut hanya akan</p>

Lampiran 8 Beberapa Rekomendasi Kebijakan Yang Dihasilkan Semester 1 Tahun 2020

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	<p>ditugaskan untuk segera menyediakan vaksin Covid-19 saja atau diarahkan untuk pengembangan vaksin lainnya dalam jangka panjang.</p> <p>6. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mendorong pengembangan dan pengadaan vaksin Covid-19 sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 4 Juni 2020 untuk segera membentuk Tim Nasional, kami memandang bahwa usulan pembentukan Tim Nasional Pengembangan dan Pengadaan Vaksin Covid-19 perlu dibahas terlebih dahulu dengan Kementerian/Lembaga terkait guna mendapatkan masukan sekaligus mengakselerasi hal-hal yang sekiranya perlu segera diwujudkan, termasuk aspek legalitas Tim Nasional, sehingga target pengadaan vaksin pada akhir tahun 2020 dapat segera terpenuhi</p>
Rancangan Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20 (FIFA U-20 World Cup) Tahun 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan perubahan kedudukan Menteri Pemuda dan Olahraga dalam Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 harus sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020, statuta FIFA, dan Hosting Agreement yang disepakati antara FIFA dan PSSI. 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007) bahwa penyelenggaraan kejuaraan olahraga internasional single event menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga. 3. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 menekankan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan dimaksud. Dalam hal ini, pemerintah telah memberikan fasilitasi berupa pemberian Government Declaration dari Presiden, Government Guarantee yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga, serta fasilitasi dalam bentuk pembangunan dan/atau rehabilitasi infrastruktur utama dan penunjang yang disesuaikan dengan standar penyelenggaraan Piala Dunia yang ditetapkan oleh FIFA. 4. Dalam Pasal 26 Hosting Agreement antara FIFA dan PSSI, terdapat ketentuan yang dapat ditafsirkan bahwa PSSI dapat membentuk sendiri atau menunjuk pihak lain sebagai penyelenggara FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 dengan membentuk Local Organizing Committee (LOC) dengan persetujuan tertulis dari FIFA. Ketentuan tersebut dapat dijadikan dasar untuk membentuk LOC/Panitia Nasional dengan Menpora sebagai Ketua Pelaksana. 5. Usulan Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menjadi Ketua Pelaksana penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 dapat dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atas fasilitasi Pemerintah guna menjamin penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 dapat berjalan dengan baik dan tetap sejalan dengan Hosting Agreement yang disepakati PSSI dan FIFA. 6. Pada Rapat Terbatas tanggal 17 Januari 2020, Presiden telah memberikan arahan agar segera menyiapkan R-Keppres terkait kepanitiaan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 dan R-Inpres terkait dukungan Kementerian/Lembaga guna kesuksesan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021. 7. Selaras dengan hal tersebut, kami memandang perlu segera dilakukan rapat koordinasi finalisasi R-Keppres dimaksud, mengingat masih banyak hal teknis yang perlu disiapkan dan dasar hukum yang jelas dalam mempersiapkan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021, di tengah

Lampiran 8 Beberapa Rekomendasi Kebijakan Yang Dihasilkan Semester 1 Tahun 2020

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	<p>pandemi Covid-19 dan sisa waktu penyelenggaraan yang semakin dekat.</p>
Percepatan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanpa mengabaikan daerah-daerah yang lain, dengan memfokuskan perhatian dan sumber daya pada daerah-daerah yang memasuki fase eksponensial tinggi dan memiliki angka reproduksi (R0) di atas 1, khususnya Provinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta, akan berpengaruh signifikan dalam menurunkan jumlah kasus positif Covid-19 secara nasional. 2. Segala basis data dan informasi yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan penanganan Covid-19 baik di tingkat pusat maupun daerah perlu diintegrasikan dalam website resmi Covid19.go.id dengan user interface dan interoperabilitas yang lebih baik sehingga mudah diakses oleh berbagai stakeholder termasuk masyarakat. 3. Mengingat setiap daerah memiliki kapasitas pengujian dan layanan kesehatan yang cukup variatif, perlu segera meningkatkan kapasitas di dua sektor tersebut sehingga diperoleh gambaran yang jelas kondisi saat ini, strategi apa yang perlu segera diterapkan, seberapa banyak sumber daya yang perlu segera dikerahkan. 4. Karakteristik demografi di daerah-daerah tersebut cukup bervariasi sehingga diperlukan strategi komunikasi peningkatan kesadaran, kewaspadaan, dan partisipasi masyarakat yang dilakukan secara tersegmentasi, jelas, sederhana, konsisten, dan mudah untuk dilakukan. 5. Memantau, mengevaluasi secara berkala, dan apabila diperlukan mengubah kebijakan dan protokol kesehatan di setiap sektor jika terbukti kontraproduktif terhadap pengendalian Covid-19. Hal ini termasuk mendorong Pemerintah Daerah untuk menerapkan PSBB dalam skala yang diperlukan guna menangani pengendalian Covid-19.
Dukungan Percepatan Izin Edar EPOM untuk Obat Avigan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Substansi terpenting dari surat Kepala EPOM adalah pemberian persetujuan penggunaan obat Favipiravir (Avigan) dalam kondisi terbatas harus betul-betul dipatuhi karena pertimbangan keamanan dan sampai dengan saat ini bukti efikasi dari obat tersebut masih terbatas. 2. Kepala EPOM dan Menteri BUMN harus terus berkoordinasi dalam pelaksanaan penggunaan obat Favipiravir (Avigan) tersebut.
Laporan Progres Pengembangan Kilang dan Program Megaprojek Pengolahan dan Petrokimia	<p>Sekretariat Kabinet telah mengoordinasikan percepatan pengadaan tanah GRR Tuban, dan menyampaikan surat kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Terkait, Gubernur Jawa Timur dan Dirut Pertamina terkait langkah-langkah percepatan pengadaan tanah dan dukungan yang dibutuhkan. Kilang lainnya akan segera dikoordinasikan upaya percepatannya bersama Kementerian/Lembaga, serta Pemerintah Daerah terkait.</p>
Pelaksanaan Pembangunan Grass Root Refinery (GRR) Tuban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri ATR/Kepala EPN agar segera melakukan percepatan penerbitan persetujuan substansi terhadap Rancangan Perda RTRW/Kabupaten Tuban. 2. Untuk percepatan pengadaan tanah: <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri ATR/Kepala EPN agar mendukung percepatan dalam pengadaan tanah sesuai kewenangannya, terutama percepatan pengukuran dan penerbitan peta bidang tanah warga yang dibebaskan; b. Menteri Dalam Negeri agar mengoordinasikan dengan Gubernur Jawa Timur dan Bupati Tuban guna penyelesaian tanah kas desa yang termasuk dalam cakupan wilayah perencanaan; c. Gubernur Jawa Timur agar segera menerbitkan penetapan lokasi yang diajukan oleh Pertamina sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Lampiran 8 Beberapa Rekomendasi Kebijakan Yang Dihasilkan Semester 1 Tahun 2020

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	<p>guna mengakomodir perubahan cakupan rencana kegiatan;</p> <p>d. Direktur Utama Pertamina agar berkoordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Kabupaten Tuban dan Kantor Pertanahan setempat dalam rangka percepatan pengukuran tanah warga.</p> <p>3. Terkait dengan usulan Pertamina untuk melakukan reklamasi yang cakupannya termasuk dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLK) Terminal Khusus PLTU Tanjung Awar-Awar, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi agar mengoordinasikan pembahasannya, agar kedua kegiatan (pembangunan GRR Tuban dan keberlangsungan PLTU Tanjung Awar-Awar) mendapatkan solusi yang tepat.</p> <p>4. Kebutuhan lahan guna pembangunan GRR Tuban selain lahan yang dikelola oleh KLHK dan sebagian tanah milik warga, juga dibutuhkan lahan berupa kawasan hutan (Perhutani). Untuk itu, guna penyelesaian permasalahan perubahan peruntukan kawasan hutan, diperlukan tindak lanjut:</p> <p>a. Gubernur Jawa Timur agar memberikan rekomendasi untuk lahan pengganti yang telah sesuai dengan peruntukan dalam RTRW/sesuai lokasi lahan pengganti;</p> <p>Menteri LHK agar segera menerbitkan persetujuan tukar menukar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Usulan Pembangunan Pelabuhan Multiguna Penyangga Ibu Kota Negara Baru	Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Perhubungan mengkaji konsep Ibu Kota Negara Baru beserta infrastruktur transportasi pendukungnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Usulan Dewan Energi Nasional (DEN) Terkait Transformasi Kendaraan BBM ke Kendaraan Berbasis Listrik	<p>Pengalihan penggunaan kendaraan Berbahan Bakar Minyak (BBM) ke Kendaraan Bermotor Listrik khususnya untuk kendaraan roda dua (sepeda motor) lebih efektif melalui kebijakan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal dan disinsentif fiskal, antara lain:</p> <p>a. Disinsentif fiskal: pengenaan cukai diberikan kepada suatu barang yang mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap lingkungan, kesehatan, dan lainnya, contoh polusi yang disebabkan sepeda motor BBM lebih tinggi daripada sepeda motor listrik.</p> <p>b. Insentif fiskal dan non-fiskal: pembebasan PPhBBM untuk sepeda motor listrik, pembebasan larangan pengenaan ganjil-genap, pengenaan biaya khusus parkir, kebijakan tanda nomor khusus, serta pencantuman sepeda motor listrik dalam Standar Biaya Masukan dan e-catalog (untuk acuan pengadaan barang dan jasa pemerintah).</p> <p>Pengalihan penggunaan kendaraan BBM ke KBL BB agar dilakukan secara alamiah dengan mempertimbangkan kesiapan industri pendukung (industri baterai dalam negeri) dan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri.</p>
Pelaksanaan Pembangunan dan Pencapaian COD Instalasi PLTSA Benowo - Surabaya	<p>Menteri Koordinator selaku Ketua Tim Koordinasi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, melakukan pembahasan penyelesaian permasalahan tersebut bersama:</p> <p>1. Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Luar Negeri, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia; dan</p> <p>2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan PT PLN (Persero), terkait kemungkinan penjadwalan ulang tahapan COD PLTSA Benowo dikarenakan keadaan kahar sesuai dengan dokumen Perjanjian Jual beli Listrik (PJBL).</p>

Lampiran 8 Beberapa Rekomendasi Kebijakan Yang Dihasilkan Semester 1 Tahun 2020

PERMASALAHAN	REKOMENDASI

Lampiran 9 Beberapa Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Arahan Presiden Semester 1 Tahun 2020

Nb	Arahan Presiden	Tindak Lanjut
1	Rapat Terbatas 27 Januari 2020; Mengenai Kebijakan Pengembangan Alat Utama Sistem Senjata (ALUTSISTA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Rakor di Setkab bulan Februari 2020 yang mengundang perwakilan BUMN industri pertahanan (PT. PAL, PT. Dahana, PT. Pindad, dan PT. DI) Setkab telah merangkum kemampuan dan permasalahan tiap BUMN sebagai bahan rekomendasi untuk membesarkan industri pertahanan nasional; 2. KKIP sedang menyusun RFP tentang pemasaran Alpalhankam produk Industri Pertahanan dalam negeri; 3. Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, unsur TN, terutama TN AU turut melakukan pengawasan di semua bandara terkait bekerja sama dengan Polri; 4. Pemerintah telah menetapkan prosedur pengawasan dan melaksanakan pengawasan secara ketat terhadap warga asing yang masuk ke Indonesia, dan sudah terdapat WNA yang ditolak masuk di Tempat Pemeriksaan Imigrasi baik di bandara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas.
2	Rapat Terbatas 28 Februari 2020; Mengenai Pengembangan Pusat Data Nasional	RPermen Kominfo tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat telah diselesaikan Kemenkominfo dan disampaikan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet. Namun berdasarkan rapat pembahasannya, pada tanggal 15 Juni 2020 RPermen dimaksud masih memerlukan perbaikan dan penajaman pengaturan
	Rapat Terbatas 17 Maret 2020; Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Nusa Tenggara Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. ENPB ditargetkan menyelesaikan 74.707 unit rumah rusak kategori berat, hingga kini tersisa 1.951 atau 0.86 dari target. Sedangkan untuk rekonstruksi rumah rusak kategori sedang tersisa 4.480 atau 1,98 dari target sebanyak 36.312 unit, dan untuk rumah rusak kategori ringan, tersisa 9.988 atau 4,42 % dari target 115.185 unit; 2. Rehabilitasi sosial telah melibatkan fasilitator sebanyak 2.330 orang yang terdiri dari 1.150 personil sipil, 590 personil Polri, dan 590 personil TN. selain itu dibentuk juga 11.365 kelompok masyarakat dalam tahap rehabilitasi maupun rekonstruksi; 3. Dana Siap Pakai (DSP) telah disalurkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi hunian tetap/rumah sebesar 5,707 triliun sebanyak 608 miliar belum tersalurkan.
	Rapat Terbatas 31 Maret 2020; Mengenai Penanganan Arus Masuk WN dan Pembatasan Perlintasan WNA	Menteri Luar Negeri telah mengeluarkan edaran pelarangan untuk masuk dan transit bagi pendatang dari RRT, Iran, Italia, Korea Selatan, Vatikan, Spanyol, Prancis, Jerman, Swiss, dan Inggris. Selain itu fasilitas bebas visa untuk sementara waktu telah ditangguhkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan mempersyaratkan <i>health certificate</i> dan pernyataan bersedia dikarantina selama 14 hari oleh Pemerintah Indonesia (Permenkumham Nomor 8 Tahun 2020).
	Rapat Terbatas 20 April 2020; Mengenai Laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19	Permohonan uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan telah dicabut seiring dengan penetapan Perpu tersebut menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020. Namun Pemerintah (Kemenkumham, Kemenkeu, dan Kemenko Polhukam) tetap mempersiapkan diri terkait potensi pengajuan gugatan ulang pasca penetapan Perpu menjadi UU
	Rapat Terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Perkembangan Penyusunan: 1. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja 2. Omnibus Law Perpajakan pada	Sekretaris Kabinet dengan surat B0032/Seskab/Ekon/1/2020 tanggal 28 Januari 2020 telah menyampaikan arahan Presiden agar:

Lampiran 9 Beberapa Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Arahan Presiden Semester 1 Tahun 2020

Nb	Arahan Presiden	Tindak Lanjut
	tanggal 15 Januari 2020 memberikan arahan kepada Menteri/KL untuk membuat peraturan pelaksana RUJ Cipta Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian/Lembaga secara paralel dengan penyusunan RUJ tentang Cipta Kerja, menyiapkan dan menyusun peraturan pelaksana dari RUJ tentang Cipta Kerja. 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan Kementerian/Lembaga dalam mengidentifikasi, menyiapkan dan menyusun peraturan pelaksana dari RUJ tentang Cipta Kerja.
	Sidang Kabinet Paripurna tanggal 11 Februari 2020 tentang Antisipasi Dampak Perekonomian Global dan Ratas tanggal 25 Februari 2020 tentang Lanjutan Pembahasan Dampak Virus Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia.	<p>Sekretaris Kabinet melalui surat nomor B0081/Seskab/Ekon/02/2020 tanggal 28 Februari 2020</p> <p>Terhadap surat tersebut:</p> <p>Menteri dalam negeri telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan percepatan realisasi belanja dalam APED.</p>
	Rapat Terbatas pada tanggal 18 Maret 2020 mengenai Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Presiden memberikan arahan agar pimpinan kementerian/lembaga dapat menindaklanjuti penataan ekosistem logistik nasional, terutama yang berkaitan dengan regulasi dan pengawasan.	<p>Sekretariat Kabinet dengan surat B0079/Seskab/Ekon/02/2020 Tanggal 25 Februari 2020 kepada Menko Bidang Perekonomian, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, dan Menteri Perdagangan untuk membentuk <i>National Logistic Ecosystem</i> untuk memperbaiki indikator <i>EoDB</i> yakni <i>Trading Across Borders</i></p> <p>Sekretariat Kabinet dengan surat B0161/Seskab/Ekon/05/2020 Tanggal 15 Mei 2020 kepada Menko Bidang Perekonomian, dan Menteri Keuangan untuk Permohonan Paraf Persetujuan RInpres Tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Inpres Nomor 5 Tahun 2020 Tanggal 16 Juni 2020.</p>
	Rapat Terbatas tanggal 27 Agustus 2019 mengenai Penanganan Impor Sampah dan Limbah; Rapat Terbatas tanggal 12 Februari 2020 mengenai Ketersediaan Bahan Baku bagi Industri Baja dan Besi; dan Pertemuan Intern Presiden dengan Pelaku Usaha Industri tanggal 19 Februari 2020, intinya Presiden memberikan arahan untuk merelaksasi regulasi terkait impor limbah non bahan berbahaya dan beracun sebagai bahan baku industri dalam rangka <i>debottlenecking</i> kebijakan pemerintah yang dianggap menghambat dunia usaha.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sekretariat Kabinet mengoordinasikan penyusunan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Perdagangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perindustrian, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia guna menyelesaikan permasalahan impor limbah non bahan berbahaya dan beracun sebagai bahan baku industri; 2) SKB tersebut telah disusun dan dibahas dalam beberapa rangkaian pertemuan pejabat tingkat Eselon I di Sekretariat Kabinet, dan terakhir disepakati dalam pertemuan melalui <i>video conference</i> pada tanggal 7 Mei 2020 yang diikuti oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dan Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri; 3) Sekretariat Kabinet melalui surat nomor B159/Seskab/Ekon/05/2020 tanggal 12 Mei 2020, memohon untuk penandatanganan SKB dimaksud untuk penetapannya oleh Menteri Perdagangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perindustrian, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4) SKB telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan Nomor 482 TAHUN 2020, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.235/MENLHK/PSLB3/PLB3/5/2020, Menteri Perindustrian Nomor 715 TAHUN 2020, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KB/1/V/2020 tentang Pelaksanaan Impor Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri, yang telah ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2020. 5) Sekretariat Kabinet melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi SKB dimaksud, dan melaporkannya kepada Presiden.

Lampiran 9 Beberapa Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Arahan Presiden Semester 1 Tahun 2020

Nb	Arahan Presiden	Tindak Lanjut
	Presiden setuju dengan revisi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Menko Bidang Perekonomian agar menyiapkan hal tersebut.	Telah dilaksanakan Rapat Panitia Antar Kementerian untuk membahas substansi revisi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 pada tanggal 25 Juni 2020 dimana Deputi Bidang Perekonomian serta Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri termasuk dalam Panitia Antar Kementerian tersebut.
	arahan Presiden dalam Rapat Intern terkait Implementasi Satu Data Indonesia pada tanggal 2 Juni 2020 dimana Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala BSSN yang ditugaskan untuk mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan data serta mematangkan konsep Satu Data Indonesia.	Menteri Komunikasi dan Informatika telah menyampaikan Rencana Digitalisasi Nasional dimana rencana pembangunan data center telah sesuai dengan Arahan Presiden terkait kebijakan lainnya yaitu Satu Data Indonesia, Kebijakan Satu Peta, dan Peta Jalan Pendidikan Tahun 2020-2035.
	Rapat Terbatas tanggal 24 Maret 2020 tentang Kebijakan Ujian Nasional Tahun 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadwal pelaksanaan Ujian Nasional berdasarkan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0051/P/BSNP/X/2019 direncanakan untuk dilaksanakan pada bulan Maret hingga Mei 2020. 2. Sebagai tindak lanjut dari keputusan hasil Rapat Terbatas Mendikbud telah mengeluarkan Surat Edaran kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19), yang di dalamnya mengatur bahwa Ujian Nasional tahun 2020 dibatalkan termasuk Ujian Kompetensi Keahlian 2020 bagi Sekolah Menengah Kejuruan. 3. Mendikbud kemudian menyampaikan surat nomor 43610/MPKA/HK/2020 tanggal 5 Mei 2020 kepada Menteri Sekretariat Negara perihal Pengajuan Rancangan Keputusan Presiden tentang Pembatalan dan Peniadaan Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Ajaran 2019/2020 4. Sehubungan dengan hal tersebut, dasar hukum pembatalan dan peniadaan penyelenggaraan Ujian Nasional sudah cukup dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 sehingga Kemendikbud dianggap telah menindaklanjuti arahan Presiden dalam Rapat Terbatas 5. Perlu untuk segera menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk penerapan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter sebagai pengganti Ujian Nasional.
	<i>Video Conference</i> Presiden di Istana Merdeka-RAPAT TERBATAS 07 April 2020 Percepatan Program Padat Karya Tunai	Menteri Desa PDTT telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dengan menambahkan ketentuan DD dapat digunakan untuk pemberian BLT dan penanganan bencana non-alam
	Rapat Terbatas tanggal 3 April 2020 tentang Strategi Peningkatan Peringkat Indonesia dalam <i>Programme for International Student Assessment (PISA)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diterbitkannya Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pendidikan Menengah Kejuruan tahun 2018 merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan nilai standar PISA. Dalam implementasinya Direktorat SMK melibatkan DUDI dalam

Lampiran 9 Beberapa Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Arahan Presiden Semester 1 Tahun 2020

No	Arahan Presiden	Tindak Lanjut
		<p>setiap penyusunan dokumen pembelajaran agar lulusannya siap bekerja sesuai kebutuhan dunia kerja.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengangkatan kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan kewenangan Pemda Provinsi, namun dalam prosesnya Direktorat SMK saling bersinergi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala sekolah. 3. Penyediaan marketplace agar sekolah dapat membelanjakan kebutuhan operasional mereka, yang akan menjadi bagian dari Platform Sekolah. Selain meningkatkan kemudahan, <i>platform</i> ini juga bertujuan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Digitalisasi pembayaran. b. Membangun laporan pembelanjaan sekolah yang dapat diterima oleh berbagai pemangku kepentingan demi memangkas kerunitan dalam pelaporan. c. Membantu sekolah merencanakan pembelanjaan yang optimal dan dapat berkontribusi dalam hasil pembelajar. 4. Guru Penggerak dapat didefinisikan sebagai guru- guru yang memiliki pengetahuan akademis dan pedagogis, serta memiliki kemampuan untuk berbagi wawasan dengan guru-guru lain. Untuk mengidentifikasi Guru Penggerak, Kemendikbud sedang dalam tahap perancangan program pelatihan untuk mempercepat perkembangan mereka untuk menjadi pemimpin instruksional (<i>instructional leaders</i>). 5. Merancang Platform Pembangunan Karir sebagai salah satu solusi untuk me- link-kan sekolah dengan perusahaan dan dunia nirlaba.
	<p>Rapat Terbatas pada tanggal 19 Maret 2020 mengenai Kebijakan Kelautan Indonesia, Presiden memberikan arahan Menteri KP meninjau kembali kebijakan pelarangan cantrang, kebijakan pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan, menyetujui upaya menggalakan budidaya rumput laut, bekerja sama dengan Menteri Perindustrian mengembangkan industri perikanan, dan segera disiapkan revisi Permen yang telah dibahas</p>	<p>Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan beberapa kali rapat koordinasi membahas muatan RPermen bidang kelautan dan perikanan sesuai arahan Presiden dalam periode bulan Maret-Juni 2020, salah satunya adalah Permen Lobster yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan</p>
	<p>Rapat Terbatas tentang Ketersediaan Gas untuk Industri tanggal 6 Januari 2020, K/L terkait agar harga gas untuk industri di dalam negeri diupayakan berada dikisaran US\$ 6/MMBTU pada Maret 2020</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Kabinet kepada Menteri terkait telah mengirimkan surat perihal Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Rapat Terbatas Ketersediaan Gas untuk Industri (Surat Nomor: B0018/Seskab/Maritim/01/2020 tanggal 29 Januari 2020); 2. Menteri ESDM telah menetapkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri; b. Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik; c. Keputusan Menteri ESDM Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri; d. Keputusan Menteri ESDM Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penugasan kepada PT Pertamina untuk Melaksanakan Penyaluran Gas Bumi di Bidang Industri; e. Keputusan Menteri ESDM Nomor 91 Tahun 2020 tentang Harga

Lampiran 9 Beberapa Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Arahan Presiden Semester 1 Tahun 2020

Nb	Arahan Presiden	Tindak Lanjut
		<p>Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik;</p> <p>f. Keputusan Menteri ESDM Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penugasan kepada PT Pertamina untuk Melaksanakan Penyaluran Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik.</p> <p>3. Menteri ESDM telah menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu kepada Presiden melalui surat perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu tanggal 24 April 2020.</p> <p>4. Rancangan Perubahan Perpres Penetapan Harga Gas Bumi dalam proses permohonan paraf.</p>
	<p>Rapat Terbatas tentang Penataan Ekosistem Program Ketenagalistrikan tanggal 4 Maret 2020</p>	<p>Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat Tindak Lanjut Dukungan Terhadap Peningkatan Keandalan Penyediaan Tenaga Listrik Jawa-Bali pada tanggal 18 Juni 2020, yang kesimpulannya adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian ESDM bersama PT PLN (Persero), saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri (RPermen), yang menggabungkan pengaturan dalam Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau tanaman dan Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas Transmisi dan Jarak Minimum Transmisi pada Saluran Udara Tegangan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2019. <p>Hal yang diusulkan diatur dalam RPermen, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaturan hak bagi PLN untuk memotong dan/atau menebang tanaman yang berada di sekitar/luar RoW yang berpotensi mengganggu operasional transmisi dengan memberikan biaya tebang rampal. b. Pengaturan partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam pengamanan jaringan transmisi tenaga listrik. c. Pengaturan kewajiban pengamanan jaringan transmisi tenaga listrik tidak hanya untuk PLN namun juga untuk pemegang hak atas tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah dan sekitar RoW. d. Pengaturan jenis kegiatan yang dilarang dilakukan di bawah dan sekitar RoW. <p>Namun masih perlu dilakukan pengkajian terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian kompensasi lebih dari 1 (satu) kali yaitu kompensasi bagi pemilik lahan RoW sebelum ditetapkan RTRW yang mengakomodir Peraturan Zonasi dalam Perda RTRW. b. Pemberian insentif oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. <p>2. Progres penyusunan Rapergub Jawa Tengah Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Koridor Jaringan Transmisi 500 kV Tanjung Jati – Pedan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kementerian ATR/BPN, PT PLN (Persero) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah beberapa kali melakukan pembahasan penyusunan Rapergub, dan saat ini dalam tahap finalisasi. Target Rapergub selesai pada akhir Juni 2020. b. Pokok isi Rapergub sebagai berikut:

Lampiran 9 Beberapa Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Arahan Presiden Semester 1 Tahun 2020

Nb	Arahan Presiden	Tindak Lanjut
		<p>1) Pengendalian dan pemanfaatan ruang meliputi arah Peraturan Zonasi ruang bebas transmisi, ketentuan perizinan, insentif dan disinsentif, dan sanksi administratif.</p> <p>2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan meliputi pemenuhan standar peralatan, pengamanan instalasi, dan kepemilikan Sertifikat Laik Operasi (SLO).</p> <p>3) Kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak terkait lainnya.</p> <p>4) Pengendalian dan pengawasan.</p> <p>c. Pengaturan dalam Rapergub dipandang masih perlu mengakomodir:</p> <p>1) Insentif bagi masyarakat pemilik lahan RoW yang patuh terhadap pengaturan RoW misalnya berupa relaksasi atas pungutan pajak yang dikenakan.</p> <p>2) Pengaturan RTRW tidak hanya untuk transmisi tetapi juga untuk pembangunan Garduk Induk.</p> <p>3. Capaian pembebasan lahan pembangunan transmisi 500 kV dari Tanjung Jati – Cibatu Baru hingga Mei 2020 yaitu pengadaan lahan sebesar 96,12%, lahan untuk ROW sebesar 64,25%, konstruksi pondasi sebesar 81,41%, erection sebesar 51,76%, dan stringing sebesar 16,58%.</p> <p>Kementerian ESDM melalui Kepmen ESDM Nomor 77 Tahun 2019 telah menetapkan jalur transmisi SUTET 500 kV Suralaya-Paiton, yang mengakomodir penyediaan listrik sepanjang Banten – Bali, sebagai Obyek Vital Nasional (Obvitnas) ketenagalistrikan. Sedangkan, usulan penambahan transmisi 150 kV sebagai obvitnas tengah dibahas dalam revisi Kepmen.</p>
	<p>Rapat Terbatas pada tanggal 24 Maret 2020 melalui <i>Video Conference</i> dengan pokok bahasan pengarahan Presiden kepada para Gubernur menghadapi pandemik COVID-19</p>	<p>Sekretariat Kabinet sebagai manajemen kabinet terlibat dalam hal mengkaji dan memberikan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah untuk pengendalian transportasi masa pandemik Covid-19 melalui rapat terbatas/rapat intern yang dipimpin oleh Presiden tentang evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna menindaklanjuti hasil rapat terbatas/rapat intern tersebut.</p> <p>Sekretariat Kabinet secara aktif membahas penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah dan wilayah yang ditetapkan sebagai PSBB (PM Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020).</p>
	<p>Ratas tentang Pengembangan Destinasi Prioritas tanggal 21 November 2019 Inti Arahan Presiden;</p> <p>Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta menteri/pimpinan lembaga agar melakukan langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan untuk lima tahun kedepan dalam rangka mendukung kesiapan destinasi pariwisata prioritas guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan</p>	<p>Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama dengan KYL terkait, telah beberapa kali menyelenggarakan rapat koordinasi untuk membahas progres pembangunan dan pengembangan destinasi super prioritas, dan Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam rapat koordinasi tersebut, terakhir rapat yang diselenggarakan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tanggal 25 Juni 2020 guna membahas percepatan pembangunan 5 destinasi pariwisata prioritas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.</p>